

**PENGARUH KESADARAN WAJIB PAJAK, PENGETAHUAN PAJAK,
SANKSI PAJAK, KUALITAS PELAYANAN WAJIB PAJAK, KONDISI
KEUANGAN WAJIB PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK**

(Studi Kasus pada Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di DIY)



SKRIPSI

Oleh:

Nama: Febbrika Lausika Pratista

No. Mahasiswa: 20312336

FAKULTAS BISNIS DAN EKONOMIKA

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2023

**PENGARUH KESADARAN WAJIB PAJAK, PENGETAHUAN PAJAK,
SANKSI PAJAK, KUALITAS PELAYANAN WAJIB PAJAK, KONDISI
KEUANGAN WAJIB PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK**

(Studi Kasus pada Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di DIY)

SKRIPSI

Disusun dan diajukan untuk memenuhi sebagai salah satu syarat untuk mencapai
derajat Sarjana Strata-1 Program Studi Akuntansi pada Fakultas Bisnis dan
Ekonomika Universitas Islam Indonesia

Oleh :

Nama : Febbrika Lausika Pratista

No. Mahasiswa : 20312336

FAKULTAS BISNIS DAN EKONOMIKA

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2023

PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

“Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam referensi. Apabila kemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, maka saya sanggup menerima hukuman atau sanksi apapun sesuai peraturan yang berlaku.”

Yogyakarta, 12 Januari 2024

Penulis,

A 10,000 Indonesian postage stamp (METERAL TEMPEL) with a signature over it. The stamp features the Garuda Pancasila emblem and the text "10000 METERAL TEMPEL". The signature is in black ink and appears to be "Febbrika Lausika Pratista".

Febbrika Lausika Pratista

**PENGARUH KESADARAN WAJIB PAJAK, PENGETAHUAN
PAJAK, SANKSI PAJAK, KUALITAS PELAYANAN WAJIB
PAJAK, KONDISI KEUANGAN WAJIB PAJAK TERHADAP
KEPATUHAN WAJIB PAJAK**

(Studi Kasus pada Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di DIY)

SKRIPSI

Diajukan Oleh:

Nama: Febbrika Lausika Pratista

No. Mahasiswa: 20312336

Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing

Pada Tanggal 09 Januari 2024

Dosen Pembimbing,



(Ahada Nur Fauziya, S.E., Ak., M.Ak.)

KATA PENGANTAR

Assalamua'laikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillahirabbil'alamin, puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, atas limpahan berkat, rahmat, hidayah, dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian ini dengan judul **“PENGARUH KESADARAN WAJIB PAJAK, PENGETAHUAN PAJAK, SANKSI PAJAK, KUALITAS PELAYANAN WAJIB PAJAK, DAN KONDISI KEUANGAN WAJIB PAJAK TERHADAP KEPATUHAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (Studi Kasus pada Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di DIY)”**, disusun untuk memenuhi tugas akhir yaitu skripsi sebagai salah satu persyaratan untuk mendapatkan gelar Sarjana Strata-1 Program Studi Akuntansi di Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia adalah dibutuhkan doa, dukungan, dan bantuan dari berbagai pihak untuk menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Allah SWT atas segala rahmat, karunia, dan nikmat yang Dia berikan kepada penulis, yang selalu diberi kemudahan, kesabaran, kekuatan, petunjuk, dan kelancaran dalam mengerjakan tugas hingga penulis dapat menyelesaikan skripsi.
2. Nabi Muhammad SAW sebagai suri tauladan bagi semua makhluk di bumi ini.

3. Bapak Prof. Fathur Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D, selaku Rektor Universitas Islam Indonesia, beserta seluruh jajaran dan pimpinan Universitas Islam Indonesia.
4. Bapak Johan Arifin, S.E., M.Si., Ph.D. selaku Dekan Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia.
5. Bapak Prof. Rifqi Muhammad, S.E., S.H., M.Sc., Ph.D. selaku Ketua Program Studi Akuntansi Universitas Islam Indonesia.
6. Ibu Ahada Nurfauziya, S.E., M.Ak., Ak. Selaku dosen pembimbing skripsi penulis yang selalu memberikan dukungan, arahan, dan bantuan ilmu serta motivasi selama penulis mengerjakan skripsi, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi tepat waktu.
7. Ayah dan Mama, Bapak Bambang Langgeng Prasetya, S.E. dan Ibu Dyah Kiswati, S.E. terimakasih atas segala doa, dukungan, motivasi, kasih sayang yang selalu diberikan kepada penulis. Terimakasih telah selalu ada untuk penulis dikala penulis merasa *down*. Semoga penulis bisa menjadi anak yang membanggakan Ayah dan Mama. Semoga Ayah dan Mama selalu diberi kesehatan dan dilindungi oleh Allah SWT.
8. Decsiar Kekikta Pratista, adik penulis, terimakasih atas segala doa dan dukungannya untuk penulis. Semoga selalu diberi kesehatan, kelancaran, kebahagiaan, dan kesuksesan.
9. Aldhi Stifani Cahya, terimakasih sudah menemani penulis berjuang dari awal kuliah hingga sekarang. Terimakasih telah sabar memberi doa dan dukungan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi

tepat waktu. Semoga selalu diberi kesehatan, kelancaran, kebahagiaan, dan kesuksesan.

10. Teman seperjuangan dan seperbimbingan, Nina Rosadi, terimakasih banyak sudah selalu ada untuk membantu penulis dalam menemani dan menyelesaikan skripsi ini bersama-sama. Terimakasih suka dan dukanya dalam berjuang untuk tugas akhir ini. Semoga Nina sehat selalu, bahagia, dan sukses.

11. Indah, Khairunnisa, Oif, Clairine, Nadhifa, terimakasih juga untuk doa dan dukungannya untuk penulis. Semoga kalian selalu diberi kesehatan, kebahagiaan, dan kesuksesan.

12. Tyas, Fanesa, Dinda, sahabat dari SMP penulis. Terimakasih banyak sudah selalu mendengarkan keluh kesah penulis sampai sekarang. Semoga kita menjadi sahabat *till Jannah*. Sukses dan bahagia selalu kalian.

Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua orang yang namanya mungkin tidak dapat disebutkan satu per satu. Semoga kebaikan kalian dibalas oleh Allah SWT. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih memiliki banyak kekurangan, jadi penulis berterima kasih atas kritik dan saran yang membantu memperbaikinya. Semoga para pembaca mendapatkan manfaat dari skripsi ini.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Penulis,

(Febbrika Lausika Pratista)

MOTTO

“Allah SWT tidak akan membebani seorang hamba melainkan sesuai dengan kemampuannya”

(QS. Al-Baqarah, 286)

“Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Maka apabila engkau telah selesai (dari suatu urusan), tetaplah bekerja keras (untuk urusan yang lain). Dan hanya kepada Tuhan mu lah engkau berharap”

(QS. Al-Insyirah, 6-8)

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	1
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiv
ABSTRAK	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	8
1.3 Tujuan Penelitian.....	9
1.4 Manfaat Penelitian	9
1.5 Sistematika Penulisan.....	10
BAB II KAJIAN PUSTAKA.....	13
2.1 Landasan Teori	13
2.1.1 Teori Kepatuhan (<i>Compliance Theory</i>).....	13
2.1.2 Pajak Daerah	14
2.1.3 Pajak Kendaraan Bermotor	15
2.1.4 Kepatuhan Wajib Pajak	16
2.1.5 Kesadaran Wajib Pajak.....	17
2.1.6 Pengetahuan Pajak	18
2.1.7 Sanksi Pajak	19
2.1.8 Kualitas Pelayanan Wajib Pajak.....	20
2.1.9 Kondisi Keuangan Wajib Pajak.....	22
2.2 Penelitian Terdahulu.....	23
2.3 Hipotesis.....	27

2.3.1 Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor	27
2.3.2 Pengaruh Pengetahuan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor	28
2.3.3 Pengaruh Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor	29
2.3.4 Pengaruh Kualitas Pelayanan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor.....	31
2.3.5 Pengaruh Kondisi Keuangan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor	32
2.4 Kerangka Konseptual	33
BAB III METODE PENELITIAN	35
3.1 Populasi dan Sampel	35
3.2 Metode Pengumpulan Data	36
3.3 Definisi dan Pengukuran Variabel Penelitian.....	37
3.3.1 Kepatuhan Wajib Pajak	37
3.3.2 Kesadaran Wajib Pajak.....	38
3.3.3 Pengetahuan Wajib Pajak.....	39
3.3.4 Sanksi Pajak	39
3.3.5 Kualitas Pelayanan Wajib Pajak.....	40
3.3.5 Kondisi Keuangan Wajib Pajak.....	41
3.4 Analisis Statistik Variabel Penelitian	42
3.4.1 Uji Kualitas Data.....	42
3.4.2 Uji Asumsi Klasik	43
3.4.3 Analisis Regresi Linier Berganda.....	45
3.4 Uji Hipotesis.....	46
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	48
4.1 Hasil Pengumpulan Data.....	48
4.2 Deskriptif Karakteristik Responden.....	48
4.2.1 Jenis Kelamin.....	48
4.2.2 Umur	49
4.2.3 Pendidikan.....	49
4.3 Uji Statistik Deskriptif	50
4.4 Uji Kualitas Data.....	51

4.4.1 Uji Validitas.....	51
4.4.2 Uji Realibilitas	52
4.5 Uji Asumsi Klasik	53
4.5.1 Uji Normalitas	53
4.5.2 Uji Heteroskedastisitas.....	54
4.5.3 Uji Multikolonieritas	55
4.6 Analisis Regresi Linier Berganda.....	56
4.7 Uji Statistik T	58
4.8 Uji Koefisien Determinasi.....	61
4.9 Pembahasan.....	61
4.9.1 Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak	61
4.9.2 Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak	62
4.9.3 Pengaruh Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.....	63
4.9.4 Pengaruh Kualitas Pelayanan Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.....	64
4.9.5 Pengaruh Kondisi Keuangan Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.....	65
BAB V PENUTUP	67
5.1 Kesimpulan	67
5.2 Keterbatasan Penelitian.....	68
5.3 Saran.....	68
DAFTAR PUSTAKA	69
LAMPIRAN	72

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu.....	23
Tabel 4. 1 Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin.....	48
Tabel 4. 2 Karakteristik Responden Berdasarkan umur	49
Tabel 4. 3 Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan	49
Tabel 4. 4 Hasil Uji Statistik Deskriptif	50
Tabel 4. 5 Hasil Uji Validitas	51
Tabel 4. 6 Hasil Uji Reliabilitas	53
Tabel 4. 7 Hasil Uji Normalitas.....	54
Tabel 4. 8 Hasil Uji Heteroskedastisitas	54
Tabel 4. 9 Hasil Uji Multikolinearitas.....	55
Tabel 4. 10 Hasil Regresi Linier Berganda	56
Tabel 4. 11 Hasil Uji Statistik T	58
Tabel 4. 12 Hasil Uji Koefisien Determinasi	61

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Perkembangan Jumlah Kendaraan Bermotor di DIY Pada Tahun 2018-2022	3
Gambar 2. 2 Kerangka Konseptual	34

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Kuesioner.....	72
Lampiran 2 Data Kuesioner	76
Lampiran 3 Hasil Uji Validitas.....	92
Lampiran 4 Hasil Uji Realibilitas	97
Lampiran 5 Hasil Uji Normalitas	98
Lampiran 6 Hasil Uji Heteroskedasitas.....	99
Lampiran 7 Hasil Uji Multikolonieritas	99
Lampiran 8 Hasil Analisis Regresi Linier Berganda.....	100

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kesadaran wajib pajak, pengetahuan wajib pajak, sanksi pajak, kualitas pelayanan, dan kondisi keuangan wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan kendaraan bermotor di Daerah Istimewa Yogyakarta. Jumlah sampel dalam penelitian ini sebanyak 100 responden dengan metode pengambilan sampel adalah *convenience sampling*. Pengumpulan data menggunakan kuesioner. Teknis analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi linear berganda. Berdasarkan hasil analisis dapat diketahui bahwa kesadaran wajib pajak, sanksi pajak, kondisi keuangan wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Pengetahuan pajak dan kualitas pelayanan wajib pajak berpengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Kata kunci: kepatuhan wajib pajak, kesadaran wajib pajak, pengetahuan wajib pajak, sanksi pajak, kualitas pelayanan wajib pajak, kondisi keuangan wajib pajak, dan pajak kendaraan bermotor.

ABSTRACT

This research aims to determine the influence of taxpayer awareness, taxpayer knowledge, tax sanctions, service quality, and taxpayer financial condition on taxpayer compliance in fulfilling motor vehicle taxation obligations in the Special Region of Yogyakarta. The number of samples in this study was 100 respondents with the sampling method being convenience sampling. Data collection uses a questionnaire. The data analysis technique used in this research is multiple linear regression. Based on the results of the analysis, it can be seen that taxpayer awareness, tax sanctions, and taxpayer financial conditions have a positive effect on taxpayer compliance. Tax knowledge and Taxpayer service quality has a negative effect on taxpayer compliance.

Keywords: taxpayer compliance, taxpayer awareness, taxpayer knowledge, tax sanctions, quality of taxpayer services, taxpayer financial condition, and motor vehicle tax.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak daerah adalah sumber pendapatan daerah yang dapat diandalkan untuk membantu pembiayaan daerah. UU Nomor 28 Tahun 2009 merupakan Peraturan Perundang-undangan tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang mengatur mengenai pemungutan pajak daerah provinsi dan kabupaten atau kota. Selain itu, Undang-Undang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD), yang memperbarui UU No. 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, di dalam Undang-Undang ini akan memperkuat otoritas lokal dengan mengintegrasikan perubahan pada sistem pajak dan retribusi daerah yang sudah ada. Sektor pajak sebagian besar digunakan untuk penyelenggaraan pemerintah, pelayanan publik, dan pembangunan daerah. Pajak daerah yang banyak berkontribusi dalam meningkatkan pendapatan daerah adalah Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Di setiap daerah, pemerintah memberikan fasilitas berupa kantor yang khusus untuk melayani pembayaran pajak kendaraan bermotor yaitu Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (*One-stop Administration Services Office*). Hal tersebut dikarenakan pemerintah menekankan kepada masyarakat untuk patuh membayar wajib Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Kepatuhan adalah suatu usaha untuk mematuhi peraturan hukum oleh seorang individu atau organisasi (Pratiwi & Irawan, 2019). Objek wajib pajak tidak hanya

wajib pajak yang membayar pajak kendaraan bermotor, namun juga terdapat wajib pajak yang tidak memenuhi kewajiban perpajakannya, seperti pemilik kendaraan becak motor. Becak motor adalah kendaraan bermotor yang dimodifikasi untuk dijadikan kendaraan umum. Beberapa fungsi pajak daerah adalah sebagai berikut (Syifahayati, dkk 2023):

- a. Pajak daerah dimanfaatkan untuk pendanaan rutin, misalnya biaya pemeliharaan, pembangunan, karyawan, dan sumber daya, serta untuk simpanan pemerintah daerah.
- b. Kebijakan pajak daerah digunakan pemerintah daerah untuk mengontrol pertumbuhan ekonomi. Hasil dari pajak daerah digunakan sebagai salah satu cara untuk memenuhi tujuan ekonomi pemerintahan dan mengurangi masalah ekonomi.
- c. Dana yang berasal dari pajak daerah dimanfaatkan oleh pemerintah untuk membantu menstabilkan harga barang dan jasa yang dapat mengurangi inflasi.
- d. Dana ini juga dapat berguna dalam semua kebutuhan bersama, seperti, pembukaan fasilitas pekerjaan baru, sehingga terjadi pemerataan pendapatan dan mengurangi kesenjangan ekonomi yang lebih besar area.

Berkembangnya jumlah kendaraan bermotor di Indonesia yang diikuti dengan perkembangnya inovasi dan teknologi namun tidak diimbangi dengan berkembangnya kesadaran masyarakat wajib pajak (Yulianto, 2019).

Gambar 2. 1 Perkembangan Jumlah Kendaraan Bermotor di DIY Pada Tahun 2018-2022



Sumber : Data Badan Pusat Statistik (bps.go.id, 2022)

Hal ini diakibatkan karena masih sedikitnya pengetahuan dan sosialisasi yang diberikan pemerintah kepada masyarakat wajib pajak tentang undang- undang yang berlaku dan tata cara mengenai kendaraan yang wajib dibayarkan kewajiban pajaknya, sehingga menyebabkan kurangnya kesadaran dan kepatuhan masyarakat akan pentingnya membayar pajak kendaraan bermotor. Dengan demikian, banyak masyarakat yang tidak mengetahui bahwa membayar Pajak Kendaraan Bermotor tidak hanya menguntungkan pemerintah daerah saja, tetapi dapat meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat. Bentuk hukum mengenai pelanggaran wajib pajak diterapkan dengan adanya sanksi pajak. Untuk meningkatkan kesadaran masyarakat sebagai wajib pajak terhadap kewajibannya dalam kepatuhan perpajakan, wajib pajak yang tidak memenuhi kewajiban perpajakannya dikenakan hukuman pidana dan administrasi (Pratiwi & Irawan, 2019). Namun masih banyak masyarakat

Indonesia yang menganggap remeh sanksi pajak karena pemerintah tidak mengambil tindakan tegas terhadap wajib pajak karena kesadaran masyarakat masih sangat rendah. Selain itu, kualitas pelayanan yang tinggi dan berkualitas diperlukan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Jika para wajib pajak merasakan kepuasan terhadap kualitas pelayanannya, maka wajib pajak akan mendapatkan kelancaran dan memberikan respon kenyamanan dalam proses administrasi kewajibannya. Kondisi keuangan wajib pajak juga komponen dalam evaluasi kepatuhan wajib pajak, karena kondisi keuangan seseorang memberikan dampak sikap mereka untuk membayar wajib pajak kendaraan bermotor. Faktor - faktor yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor yaitu, kesadaran wajib pajak, pengetahuan tentang pajak, sanksi pajak, kualitas pelayanan, dan kondisi keuangan wajib pajak.

Kesadaran wajib pajak yaitu jika wajib pajak dapat memahami, mengakui, menghargai, dan mematuhi peraturan pajak yang berlaku serta ingin memenuhi kewajibannya (Oktaviani, dkk 2017). Bagian penting dari kepatuhan pajak adalah kesadaran wajib pajak karena wajib pajak yang menyadari kewajibannya terhadap pajak pasti berkomitmen untuk membayar pajaknya sesuai dengan aturan, dan dengan melakukannya, wajib pajak tersebut dianggap telah patuh.(Farandy, 2018).

Salah satu faktor yang memengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak adalah pengetahuan wajib pajak tentang peraturan perpajakan. Pengetahuan perpajakan merupakan informasi terkait pajak

yang dapat digunakan wajib pajak menjadi dasar untuk bertindak, membuat keputusan, dan mengambil tindakan dalam kaitannya dengan pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakan (Kartikasari & Yadnyana, 2020). Semakin banyak pengetahuan yang dimengerti oleh wajib pajak mengenai pajak, semakin antusias mereka untuk membayar pajak kendaraan bermotor. Dengan mempelajari lebih banyak tentang pajak, wajib pajak akan semakin memahami kewajibannya dan konsekuensi dari melakukan kewajiban tersebut. Dengan pengetahuan yang lebih baik, wajib pajak akan dapat membayar pajaknya dengan tepat waktu dan bebas dari tekanan (Kowel, dkk 2019). Kepatuhan wajib pajak dapat meningkat apabila wajib pajak berpengetahuan baik akan memahami dan mematuhi hak serta kewajibannya, tanpa harus dipaksakan dengan berbagai sanksi dan hukuman (Dwilestari, 2020).

Faktor lain yang dapat memberi pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban pajaknya adalah sanksi pajak. Sanksi pajak adalah cara penting untuk memberi pelajaran kepada pelanggar pajak agar tidak meremehkan peraturan pajak. Sanksi pajak ialah jaminan bahwa peraturan perundang-undangan mengenai pajak akan dipatuhi, dipatuhi, atau dilaksanakan (Pratiwi & Irawan, 2019). Sanksi pajak terbagi menjadi dua, yaitu sanksi hukum berupa denda dan pidana serta sanksi administrasi. Sanksi pajak memiliki potensi untuk membuat wajib pajak yang melanggar undang-undang bertindak lebih disiplin dan meningkatkan kepatuhan mereka. (Dwilestari, 2020).

Kualitas pelayanan merupakan ukuran gambaran masyarakat mengenai pelayanan yang diberikan, apakah masyarakat puas atau tidak (Savitri & Musfialdy, 2016). Kualitas pelayanan sangat penting bagi wajib pajak karena diharapkan bahwa pemerintah akan melayani wajib pajak dengan baik, yang dapat meningkatkan kepuasan dan kepatuhan mereka (Sugiyani, dkk 2023).

Kemampuan wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya ditentukan oleh kondisi keuangan (Yulianto, 2019). Pembayaran pajak mengurangi pendapatan, yang secara khusus mempengaruhi masyarakat berpenghasilan rendah, yang dapat menyebabkan perilaku mencari risiko. Akibatnya, pendapatan tinggi dianggap lebih patuh pajak daripada pendapatan rendah. Sebaliknya, dianggap bahwa masyarakat berpendapatan tinggi lebih cenderung melakukan penghindaran pajak daripada masyarakat berpendapatan rendah (Hofmann, dkk 2017).

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, penelitian ini merupakan penelitian replikasi dari penelitian Rizal (2019). Perbedaan penelitian ini dari penelitian sebelumnya adalah ada penambahan variabel yaitu, kondisi keuangan wajib pajak. Alasan menambah variabel kondisi keuangan karena, dalam memenuhi kewajiban perpajakannya seseorang harus melihat kemampuan wajib pajak, salah satunya adalah dilihat dari kondisi keuangan seseorang. Kemampuan wajib pajak seseorang harus dipertimbangkan saat membayar pajak (Farandy, 2018). Salah satu faktor penting dalam menilai kepatuhan wajib pajak adalah kondisi keuangan,

karena dapat mempengaruhi bagaimana seseorang bertindak atau tidak membayar kewajiban pajak mereka (Yulianto, 2019). Selain itu, dari penelitian sebelumnya juga terdapat perbedaan mengenai teori yang digunakan. Dalam penelitian ini menggunakan teori kepatuhan karena, teori ini lebih relevan dan berfokus terhadap variabel dependen. Teori kepatuhan dapat mendorong seseorang untuk lebih patuh terhadap undang-undang (Sista, 2019). Hal ini sesuai dengan wajib pajak yang berusaha patuh terhadap undang-undang pajak karena, selain sebagai kewajiban, juga menguntungkan wajib pajak itu sendiri.

Peneliti memilih objek tukang becak bermotor yang merupakan seorang wajib pajak namun, tidak membayar pajak kendaraan bermotor yang telah dimodifikasi menjadi becak motor. Secara umum becak motor tetap sebuah kendaraan bermotor yang mempunyai surat-surat kepemilikan dan Surat Tanda Nomor Kendaraan yang artinya tercatat di Kantor Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap. Selain itu, becak motor juga beroperasi di jalanan sehingga pemilik kendaraan tersebut wajib untuk memenuhi kewajiban perpajakannya.

Peneliti memilih lokasi di Daerah Istimewa Yogyakarta karena, Yogyakarta merupakan salah satu tempat pariwisata yang banyak masyarakatnya berprofesi sebagai tukang becak motor untuk memenuhi kehidupannya. Menurut survei penyusunan data angkutan umum tidak bermotor becak andong yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta pada tahun 2016, ada 506 unit andong, 1 paguyuban andong,

dan 15 kelompok andong; 180 paguyuban becak dengan becak andong dan becak kayuh; dan 5085 unit becak motor dan becak kayuh, dengan 3415 becak kayuh dari jumlah tersebut (Sekretariat DPRD DIY, 2018). Sedangkan menurut data dari Kepolisian DIY jumlah becak motor di DIY sebanyak 600 unit (Adminwarta, 2017). Sehingga kemungkinan besar banyak dari mereka yang tidak membayar kewajiban perpajakannya yang sangat merugikan pemerintah jika tidak dipatuhi.

Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti melakukan penelitian dengan responden adalah tukang becak motor di Daerah Istimewa Yogyakarta dengan variabel – variabel tersebut yang berjudul **“Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Pajak, Sanksi Pajak, Kualitas Pelayanan, dan Kondisi Keuangan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka permasalahan yang dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Apakah kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor?
2. Apakah pengetahuan wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor?

3. Apakah sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor?
4. Apakah kualitas pelayanan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor?
5. Apakah kondisi keuangan wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan masalah tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan bukti empiris mengenai:

1. Untuk mengetahui pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.
2. Untuk mengetahui pengaruh pengetahuan wajib pajak tentang pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.
3. Untuk mengetahui pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.
4. Untuk mengetahui pengaruh kualitas pelayanan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.
5. Untuk mengetahui pengaruh kondisi keuangan wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini yaitu:

1. Manfaat Teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan bukti baru bagi penelitian di bidang perpajakan.
- b. Penelitian ini diharapkan memberikan informasi dan wawasan baru kepada semua masyarakat wajib pajak tentang kepatuhan dalam memenuhi kewajiban perpajakan kendaraan bermotornya.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi tentang kepatuhan wajib pajak terhadap membayar pajak kendaraan bermotor
- b. Bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan mampu memberikan peningkatan kepada wajib pajak agar melaksanakan kewajiban membayar pajak kendaraan bermotor sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika yang digunakan untuk menulis skripsi ini adalah sebagai berikut:

BAB I: Pendahuluan

Bagian pendahuluan akan memberikan penjelasan tentang latar belakang masalah penelitian, rumusan masalah, tujuan dan manfaat dari penelitian, serta prosedur penulisan skripsi.

BAB II: Kajian Pustaka dan Landasan Teori

Kajian pustaka dan landasan teori akan membahas definisi teori dan variabel yang digunakan. Ini termasuk teori kepatuhan, pajak daerah, pajak kendaraan bermotor, kepatuhan wajib pajak, kesadaran wajib pajak, pengetahuan wajib pajak, sanksi wajib pajak, kualitas pelayanan, kondisi keuangan, hipotesis, dan kerangka pemikiran.

BAB III: Metode Penelitian

Bab metode penelitian membahas populasi dan sampel yang digunakan, sumber data dan teknik pengumpulan data, dan variabel penelitian dan pengukuran. Variabel independen yang digunakan termasuk kesadaran, pengetahuan, dan sanksi wajib pajak, kualitas pelayanan wajib pajak, dan kondisi keuangan.

BAB IV: Analisis Data dan Pembahasan

Bab ini akan menjelaskan uraian data penelitian yang dilakukan menggunakan alat analisis yang telah ditentukan serta akan menjelaskan hasil analisis data dan hasilnya.

BAB V: Kesimpulan dan Saran

Pada bagian kesimpulan dan saran akan berisi kesimpulan dari penelitian yang dilakukan, keterbatasan dalam penelitian, serta saran dari hasil penelitian yang telah dilakukan.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori Kepatuhan (*Compliance Theory*)

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kepatuhan berasal dari kata patuh yang artinya menaati dan mengikuti peraturan, sehingga disimpulkan bahwa kepatuhan artinya ketaatan dan ketundukan terhadap ajaran serta perintah. Menurut Tahar dan Rachman di dalam Juliantari, dkk (2021) menyatakan bahwa kepatuhan perpajakan merupakan tanggung jawab kepada Tuhan, pemerintah dan masyarakat sebagai wajib pajak untuk memenuhi seluruh kewajiban perpajakannya dan melaksanakan hak perpajakannya.

Teori Kepatuhan merupakan teori yang dikembangkan oleh Stanley Milgram pada tahun 1963. Teori ini menjelaskan tentang suatu keadaan seseorang patuh terhadap perintah atau aturan yang telah ditetapkan. Teori kepatuhan telah dipelajari dalam ilmu-ilmu sosial, khususnya psikologi dan sosiologi yang menekankan pentingnya proses sosialisasi dalam mempengaruhi perilaku patuh individu (Sista, 2019). Menurut Tyler di dalam Juliantari, dkk (2021) di dalam teori tersebut terdapat perspektif dalam literatur sosiologi tentang kepatuhan terhadap hukum, yaitu perspektif instrumental dan perspektif normatif. Perspektif instrumental berasumsi bahwa individu secara keseluruhan dimotivasi

oleh kepentingan pribadi dan merespons perubahan perilaku. Sedangkan perspektif normatif mengacu pada apa yang dianggap orang bermoral dan bertentangan dengan kepentingan pribadi. Komitmen normatif melalui moralitas pribadi berarti menaati hukum karena hukum dipandang sebagai kewajiban, sedangkan komitmen normatif melalui legitimasi berarti mengikuti peraturan karena lembaga legislatif berhak mengatur perilaku (Marlinah, 2018).

2.1.2 Pajak Daerah

Dalam UU HKPD menyatakan bahwa pemerintah memberikan kewenangan kepada daerah untuk memungut pajak dan retribusi daerah dalam rangka mengalokasikan sumber daya nasional secara lebih efektif. Pajak daerah adalah iuran wajib yang diwajibkan oleh undang-undang kepada daerah dan dilaksanakan seseorang atau badan pemerintahan dengan tidak mendapat imbalan langsung, dan digunakan untuk keperluan daerah dalam meningkatkan kemakmuran rakyatnya. Pengertian pajak adalah kontribusi wajib yang dibayarkan oleh individu atau badan yang bersifat memaksa kepada negara berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung, dan digunakan untuk keperluan negara dan untuk kemakmuran rakyat (Marlinah, 2018). Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 adalah perundang-undangan yang mengatur tentang pemungutan pajak daerah dan provinsi dan kabupaten atau kota. Untuk meningkatkan akuntabilitas pengenaan pajak, sesuai Undang-Undang Nomor 28 Tahun

2009, sebagian penerimaan pajak dialokasikan untuk membiayai kegiatan yang berkaitan dengan perpajakan tersebut.

2.1.3 Pajak Kendaraan Bermotor

Menurut UU HKPD, kendaraan bermotor diartikan sebagai seluruh kendaraan beroda serta gandengannya yang digunakan di jalan raya atau kendaraan air yang digerakkan oleh motor atau peralatan teknik lainnya yang mengubah sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan. Pajak kendaraan bermotor adalah pajak yang dikenakan pada kendaraan bermotor yang dimiliki atau digunakan seseorang. Subjek pajak kendaraan bermotor yang mempunyai hak milik atau mengoperasikan kendaraan bermotor (Pratiwi & Irawan, 2019). Pembangunan daerah setiap kabupaten dan kota Sebagian besar dananya diperoleh dari pajak kendaraan bermotor. Oleh karena itu, pemungutan pajak diperlukan dioptimalkan sebaik mungkin (Sista, 2019).

Menurut Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, Pajak Kendaraan Bermotor adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor. Apabila wajib pajak membayar pajak kendaraan bermotor maka akan membawa manfaat positif bagi daerah dan negara, yaitu:

- a. Merupakan sumber pendapatan daerah.

- b. Dukungan finansial bagi penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- c. Dukungan keuangan untuk pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur daerah.
- d. Membantu meningkatkan pendapatan daerah/kota.
- e. Meningkatkan ketenangan dan kepastian hukum bagi Wajib Pajak.

2.1.4 Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan berarti mengikuti dan mematuhi aturan yang berlaku. Dalam hal pajak, aturan yang berlaku adalah aturan perpajakan, sedangkan wajib pajak adalah orang atau badan yang diwajibkan oleh undang-undang untuk melaporkan dan membayar pajak. Kepatuhan pajak merupakan suatu kewajiban wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya dibidang pajak sesuai dengan undang-undang yang berlaku (Pratiwi & Irawan, 2019). Kepatuhan wajib pajak didefinisikan sebagai kesadaran individu yang mendorong wajib pajak untuk memenuhi kewajiban pajak mereka sesuai dengan undang-undang yang berlaku (Kowel, dkk, 2019).

Kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor merupakan suatu sikap masyarakat terhadap pemenuhan pembayaran pajak kendaraan bermotor. Sikap ini merupakan bentuk kontribusi masyarakat dalam membantu meningkatkan dana dan pendapatan daerah untuk kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat, daerah, dan negara. Kepatuhan wajib pajak merupakan aspek penting dalam sistem

perpajakan saat ini Indonesia menganut sistem penilaian mandiri (*self-assessment*), dimana proses tersebut memberikan kepercayaan mutlak kepada wajib pajak dalam perhitungan pembayaran dan pelaporan pembayaran kewajiban (Yulianto, 2019).

2.1.5 Kesadaran Wajib Pajak

Kesadaran wajib pajak merupakan suatu sikap wajib pajak untuk memberikan keyakinan pada diri individu untuk bertindak sesuai dengan peraturan perundang – undangan perpajakan yang berlaku. Idealnya, untuk meningkatkan kesadaran dan kepedulian terhadap permasalahan perpajakan, masyarakat harus dipengaruhi dengan melakukan hal- hal untuk mengetahui, mengakui, menghormati dan menaati aturan pajak yang berlaku. Meningkatkan kesadaran pajak di kalangan wajib pajak penting karena dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Diharapkan wajib pajak dapat mengetahui pemahaman dan menyadari pentingnya peran pajak, namun hal ini belum dilaksanakan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan mempunyai motif. Persepsi wajib pajak adalah niat tulus seseorang untuk memenuhi kewajiban pajak mereka. Semakin banyak orang tahu tentang kewajiban pajak, semakin baik mereka memahami dan melaksanakan kewajiban pajak, yang menghasilkan peningkatan kepatuhan (Aswati, dkk, 2018).

Menurut Irianto (2005) di dalam Sista (2019), menjelaskan beberapa bentuk kesadaran perpajakan untuk mendorong wajib pajak melakukan

pembayaran pajak. Pertama, menyadari bahwa perpajakan adalah salah satu bentuk partisipasi mendukung pembangunan negara. Jika menyadari hal tersebut, wajib pajak bersedia membayar pajak karena mereka merasa tidak dirugikan dalam pemungutan pajak. Kedua, menunda pembayaran pajak dan mengurangi beban pajak sangat merugikan negara. Wajib Pajak bersedia membayar pajak karena memahami adanya keterlambatan pembayaran pajak dan pengurangan tekanan pajak menyebabkan kemungkinan kurangnya sumber daya keuangan merupakan hambatan bagi pembangunan negara. Ketiga, menyadari bahwa pajak itu ditentukan berdasarkan hukum dan dapat dipaksakan. Wajib pajak akan membayar sejumlah kewajibannya dan mengakui bahwa pajak mempunyai dasar hukum yang kokoh serta merupakan kewajiban mutlak bagi setiap warga negara.

2.1.6 Pengetahuan Pajak

Pengetahuan merupakan semua tindakan manusia untuk memahami suatu objek tertentu mungkin terlihat oleh indra atau nalar, ia juga bisa menjadi objek yang dapat dipahami oleh orang-orang dengan fisik ideal, atau oleh orang-orang yang sibuk dengan masalah mental. Sedangkan wajib pajak dapat menggunakan pengetahuan pajak sebagai dasar untuk bertindak, membuat putusan, dan menerapkan strategi atau suatu tindakan yang berkaitan dengan pelaksanaan hak dan kewajibannya di bidang pajak (Kartikasari & Yadnyana, 2020).

Pemerintah daerah dapat memberikan sosialisasi kepada masyarakat mengenai arti pentingnya membayar pajak, manfaat pajak daerah untuk masyarakat dan daerah agar mereka tidak berasumsi bahwa membayar pajak daerah hanya menguntungkan pemerintah, namun juga menguntungkan bagi keberlangsungan dan kesejahteraan masyarakat dan daerah. Dengan demikian, masyarakat akan memahami, memahami, dan merasakan dampak membayar pajak daerah terhadap kesejahteraan mereka sendiri. Pada dasarnya, masyarakat wajib pajak dapat memperoleh pengetahuan perpajakan melalui formal ataupun non formal. Melalui pendidikan formal ataupun non formal yang baik dapat meningkatkan pengetahuan wajib pajak, karena pengetahuan perpajakan merupakan suatu hal yang mendasar yang harus dimiliki oleh masyarakat wajib pajak. Masyarakat yang mempunyai dasar pengetahuan pajak akan sadar dan menaati hak-haknya dan kewajiban tanpa paksaan dan ancaman sanksi dan hukuman (Aswati dkk 2018).

2.1.7 Sanksi Pajak

Sanksi merupakan suatu hukuman yang diberikan bagi seseorang yang melakukan pelanggaran. Sanksi pajak kendaraan bermotor dapat berupa sanksi administrasi, tilang atau denda. Secara umum, seorang wajib pajak yang tidak patuh akan kewajibannya akan diberlakukan sanksi berupa tilang bagi kendaraan kendaraan bodong. Selain sanksi hukum berupa tilang dan denda, terdapat sanksi berupa administrasi,

yaitu dapat diketahui apabila seorang wajib pajak yang belum memenuhi kewajiban perpajakannya, pada saat akan menjual kendaraan bermotornya tidak akan laku atau sulit terjual.

Adanya komitmen yang kuat terhadap penegakan hukum pajak akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak sehingga berdampak pada peningkatan pendapatan atau penerimaan pajak (Heriantoni, 2022). Hukum yang mengatur tentang denda perpajakan yaitu sanksi pidana dalam Pasal 39 ayat (1) huruf i Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Selain itu, terdapat sanksi administrasi yang diakibatkan karena tidak membayar pajak, yaitu kendaraan bermotor yang tidak dipenuhi kewajiban perpajakannya tidak dapat dijual. Dengan adanya sanksi pajak memberikan jaminan hukum bahwa ketentuan perundang- undangan yang berlaku akan dipatuhi dan ditaati oleh masyarakat wajib pajak dan jaminan administrasi untuk wajib pajak harus melakukan kewajiban perpajakannya untuk berinvestasi kendaraan bermotor.

2.1.8 Kualitas Pelayanan Wajib Pajak

Kualitas layanan adalah hubungan yang dihasilkan dari perbandingan antara ekspektasi dan kinerja (Mahsyar dkk 2023). Kualitas pelayanan adalah pelayanan yang diberikan kepada pelanggan

dan menjaga standar pelayanan yang harus dipatuhi dan dihormati setiap saat. Sesuai dengan UU No. 25 Tahun 2009, pelayanan publik didefinisikan sebagai kegiatan atau rangkaian kegiatan untuk memenuhi kebutuhan pelayanan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga Negara atas barang dan jasa, serta pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik (Deda & Hardianto, 2018).

Kualitas pelayanan yang baik akan memberikan kepuasan terhadap masyarakat dan memiliki keunggulan yang berkelanjutan sehingga akan menciptakan pelayanan pajak yang efektif dan efisien. Kepuasan sendiri diperoleh dengan membandingkan kriteria pelayanan benar-benar diterima oleh konsumen dengan pelayanan yang mereka harapkan. Di dalam Heriantoni (2022), Agustin & Putra (2019) menyatakan bahwa, kualitas pelayanan yang baik adalah pelayanan yang memuaskan memenuhi harapan pelanggan. Apabila kualitas pelayanan wajib pajak baik, dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Sekarang telah disediakan pelayanan *online* untuk wajib pajak kendaraan bermotor dapat melakukan kewajiban perpajakannya secara online melalui *website* yang telah disediakan. Selain itu, terdapat pelayanan secara keliling dengan mobil keliling dari Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) setempat.

2.1.9 Kondisi Keuangan Wajib Pajak

Kondisi keuangan merupakan keahlian individu untuk mencapai segala kebutuhannya (Yulianto, 2019). Faktor ekonomi sangat mendasari seseorang dalam memenuhi kewajiban perpajakannya (Puteri dkk 2019). Apabila seseorang dapat memenuhi seluruh kebutuhannya, baik primer, sekunder, dan tersier, berdasarkan pendapatannya maka ia dapat digolongkan sebagai individu yang berkecukupan keuangan. Namun jika seseorang memenuhi kebutuhannya yang sebagian diperoleh melalui pinjaman atau hutang, maka ia dapat digolongkan sebagai individu yang kondisi keuangannya buruk.

Oleh karena itu, kondisi keuangan juga dapat diterapkan dalam diri individu, dimana kondisi keuangan pribadi dapat dimasukkan sebagai salah satu faktor prediktor yang dapat mempengaruhi kegagalan seorang wajib pajak dalam memenuhi tanggung jawabnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk melaporkan perpajakannya.

2.2 Penelitian Terdahulu

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu

No	Peneliti (Tahun)	Judul	Variabel	Hasil Penelitian
1.	Hofmann, dkk. (2017)	<i>The behavioralist as tax collector: Using natural field experiments to enhance tax compliance.</i>	Independen: 1. Perbedaan Usia 2. Perbedaan Jenis Kelamin. 3. Perbedaan Pendidikan 4. Efek Pendapatan Dependen: Kepatuhan Pajak	Karakteristik sosiodemografi wajib pajak, yaitu usia dan jenis kelamin, sangat penting dalam penelitian perpajakan. Meskipun hubungan antara usia atau jenis kelamin dan kepatuhan pajak agak lemah (namun masih lebih besar dibandingkan dengan sosiodemografi lainnya) dan berbeda antar wilayah, peneliti pajak sangat disarankan untuk melihat secara eksplisit pengaruh usia dan jenis kelamin dalam penelitian mereka
2.	Ezer & Ghozali (2017)	Pengaruh Tingkat Pendapatan, Tarif Pajak, Denda Pajak, dan Probabilitas	Independen: 1. Tingkat Pendapatan 2. Tarif Pajak 3. Denda Pajak	Tingkat Pendapatan, Tarif Pajak, Denda Pajak, Probabilitas Pemeriksaan Pajak berpengaruh

No	Peneliti (Tahun)	Judul	Variabel	Hasil Penelitian
		Pemeriksaan Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak	4. Probabilitas Pemeriksaan Pajak Dependen: 1. Kepatuhan Wajib Pajak	positif terhadap kepatuhan wajib pajak
3.	Pratiwi, I., & Irawan, A. (2018)	Pengaruh Sistem Administrasi Perpajakan Modern dan Sanksi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Roda Dua di Kantor Samsat Cimareme).	Independen: 1. Sistem Administrasi Perpajakan Modern. 2. Sanksi Dependen: 1. Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor	Sistem Administrasi Perpajakan Modern, Sanksi Perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.
4.	Aswati, Mas'ud, & Nurdianti (2018)	Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Pajak, dan Akuntabilitas Pelayanan Publik pada Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor.	Independen: 1. Kesadaran Wajib Pajak 2. Pengetahuan Pajak 3. Akuntabilitas Pelayanan Publik Dependen: 1. Kepatuhan wajib pajak	Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Pajak, Akuntabilitas Pelayanan Publik berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak
5.	Savitri & Musfialdy (2016)	<i>The Effect of Taxpayer Awareness, Tax Socialization, Tax Penalties, Compliance Cost at Taxpayer Compliance</i>	Independen: 1. Kesadaran Wajib Pajak 2. Sosialisasi Perpajakan 3. Sanksi Pajak 4. Biaya Kepatuhan	Kualitas pelayanan mempunyai hubungan penuh yang menengahi kesadaran wajib pajak dan kepatuhan pajak. Sanksi perpajakan berpengaruh

No	Peneliti (Tahun)	Judul	Variabel	Hasil Penelitian
		<i>with Service Quality as Mediating Variable</i>	Dependen: 1. Kepatuhan Wajib Pajak dengan Kualitas Pelayanan	terhadap peningkatan kepatuhan pajak kendaraan bermotor. Biaya kepatuhan berpengaruh terhadap peningkatan kepatuhan pajak kendaraan bermotor.
6.	Puteri, P.O., Syofyan, E., & Mulyani, E. (2019)	Analisis Pengaruh Sanksi Administrasi, Tingkat Pendapatan, dan Sistem SAMSAT Drive Thru Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor.	Independen: 1. Sanksi Administrasi 2. Tingkat Pendapatan 3. Sistem SAMSAT Drive Thru Dependen: 1. Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor	1. Sanksi administrasi berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. 2. Tingkatan pendapatan berpengaruh tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. 3. SAMSAT drive thru berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor
7.	Rizal (2019)	Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak Kendaraan Bermotor dan Sistem SAMSAT Drive	Independen: 1. Pengetahuan Wajib Pajak 2. Kesadaran Wajib Pajak 3. Sanksi Pajak Kendaraan Bermotor	Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, dan Sistem SAMSAT Drive Thru berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Sanksi

No	Peneliti (Tahun)	Judul	Variabel	Hasil Penelitian
		Thru terhadap kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor	4. Sistem SAMSAT Drive Thru Dependen: 1. Kepatuhan Wajib Pajak	Pajak Kendaraan Bermotor berpengaruh negative dan tidak signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.
8.	Kowel, V. A. A., Kalangi, L., & Tangkuman, S. J. (2019)	Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak Dan Modernisasi Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di Kabupaten Minahasa Selatan.	Independen: 1. Pengetahuan Wajib Pajak 2. Kesadaran Wajib Pajak 3. Modernisasi Administrasi Perpajakan Dependen: 1. Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor	Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Modernisasi Administrasi Perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.
9.	Sukma, F.I. & Larasati, A.Y. (2021)	Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Sistem Administrasi Perpajakan Modern Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor	Independen: 1. Kesadaran Wajib Pajak 2. Sistem Administrasi Perpajakan Modern Dependen: 1. Kepatuhan Wajib Pajak	Kesadaran Wajib Pajak dan Sistem Administrasi Perpajakan Modern berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.
10.	Sugiyani, F., Ningsih, S., & Dewi, W.M. (2023)	Pengaruh Kualitas Pelayanan Fiskus, Denda Pajak, dan Penerapan Sistem Sakpole Terhadap	Independen: 1. Kualitas Pelayanan Fiskus 2. Denda Pajak 3. Sistem Sakpole	Kualitas pelayanan fiskus, denda pajak dan penerapan sistem Aplikasi Sakpole memiliki pengaruh positif

No	Peneliti (Tahun)	Judul	Variabel	Hasil Penelitian
		Kepatuhan Wajib Pajak Di Kantor SAMSAT Kota Surakarta	Dependen: 1. Kepatuhan Wajib Pajak	dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kantor Samsat kota Surakarta.

2.3 Hipotesis

2.3.1 Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Adanya kesadaran wajib pajak diharapkan wajib pajak dapat memahami dan menyadari bahwa pentingnya peran pajak dalam membantu pembiayaan pembangunan Negara dan Daerah. Namun, dengan tingkat kesadaran wajib pajak yang rendah menjadi kendala bagi pemerintah untuk mengumpulkan pajak dari masyarakat karena kurangnya pemahaman masyarakat tentang pentingnya manfaat yang akan diperoleh apabila mereka sadar dan taat terhadap kewajiban pajak.

Teori kepatuhan relevan untuk menjelaskan hipotesis ini karena, kesadaran adalah jenis motivasi intrinsik yang mendorong seseorang untuk memahami pentingnya membayar pajak kendaraan bermotor dan bagaimana mereka bertindak terhadap fakta tersebut. Mereka akan secara ikhlas dan sukarela akan memenuhi kewajibannya, karena

sebagai warga negara yang bertanggung jawab harus patuh terhadap peraturan-peraturan yang berlaku di negaranya. Hipotesis ini didukung oleh penelitian Rizal (2019) yang menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak berdampak positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan penjelasan ini, hipotesis berikut dapat dirumuskan:

H1: Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor.

2.3.2 Pengaruh Pengetahuan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Masyarakat sebagai wajib pajak harus memahami pentingnya pemenuhan kewajiban pajak dan menaati peraturan perpajakan. Dalam Teori Kepatuhan, pengetahuan adalah jenis motivasi intrinsik yang memengaruhi perilaku seseorang untuk membayar wajib pajak kendaraan bermotor. Tanpa pengetahuan dan pemahaman tentang pentingnya membayar pajak daerah, wajib pajak dapat dengan mudah mengabaikan pentingnya membayar pajak kendaraan bermotor. Para wajib pajak akan menjadi lebih sadar bahwa membayar wajib pajak kendaraan bermotor meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat di daerah mereka jika pengetahuan mereka tentang pajak menjadi lebih luas.

Teori kepatuhan relevan untuk menjelaskan hipotesis ini karena dijelaskan bahwa adanya perspektif instrumental yang memiliki asumsi bahwa kepentingan pribadi seseorang dan responsnya terhadap perubahan-perubahan yang berkaitan dengan perilaku. Jika wajib pajak mengetahui lebih banyak tentang pajak, mereka lebih mampu memenuhi kewajiban perpajakannya dengan lebih baik. Sebaliknya, jika mereka lebih sedikit mengetahui tentang pajak, mereka lebih kurang sadar akan pajak, yang berarti mereka kurang mampu memenuhi kewajiban perpajakannya (Mulyati & Ismanto, 2021). Hipotesis ini didukung dengan penelitian Aswati, Mas'ud, & Nudi (2018) yang menunjukkan bahwa variabel pengetahuan wajib pajak berdampak positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Dengan kata lain, lebih banyak pengetahuan wajib pajak artinya lebih banyak kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan penjelasan tersebut maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H2: Pengetahuan Pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor.

2.3.3 Pengaruh Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Sanksi pajak digunakan untuk mencegah wajib pajak melanggar Undang-Undang Perpajakan. Menurut teori kepatuhan, sanksi pajak

digunakan karena motivasi ekstrinsik, atau alasan dari luar, yang dapat berdampak pada masyarakat wajib pajak untuk membayar pajak kendaraan bermotor. Pemerintah daerah telah menetapkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Seorang wajib pajak secara tidak langsung didorong untuk membayar pajak kendaraan bermotor karena ada denda, tilang pajak, dan sanksi administrasi. Seorang wajib pajak dapat dirugikan jika terkena sanksi pajak atas pelanggaran yang dilakukan karena mereka harus mengeluarkan biaya lebih banyak daripada jika tidak terkena sanksi pajak (Yulianto, 2019).

Teori kepatuhan relevan untuk menjelaskan hipotesis ini karena, adanya perspektif dalam literasi sosiologi tentang kepatuhan terhadap hukum, yaitu perspektif instrumental dan perspektif normatif. Penelitian Yulianto (2019) menyatakan jika sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian Winasari (2020) juga menyatakan bahwa kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Subang dipengaruhi oleh sanksi pajak. Semakin besar sanksi pajak, semakin tinggi kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor pada saat pembayaran pajak. Berdasarkan penjelasan tersebut maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H3: Sanksi Pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor.

2.3.4 Pengaruh Kualitas Pelayanan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Kualitas pelayanan kantor pajak harus diperhatikan guna meningkatkan kenyamanan dan kepuasan masyarakat wajib pajak kendaraan bermotor pada saat melakukan kewajiban pajaknya. Untuk meningkatkan kenyamanan dan kepuasan wajib pajak kendaraan bermotor saat melakukan kewajiban pajaknya, kualitas pelayanan kantor pajak harus ditingkatkan. Kualitas pelayanan berdampak pada kepatuhan wajib pajak yang dimaksud adalah ketika wajib pajak memiliki pengalaman langsung dengan layanan yang diberikan oleh fiskus dan apakah hasil pungutan pajaknya berdampak pada pembangunan. Oleh karena itu, jika wajib pajak memiliki persepsi yang positif tentang layanan yang diberikan oleh fiskus, wajib pajak tersebut akan lebih rajin membayar pajak dan kepatuhan wajib pajak di suatu negara akan meningkat.

Teori kepatuhan relevan untuk menjelaskan hipotesis ini karena, kualitas pelayanan Kantor pembayaran pajak merupakan motivasi ekstrinsik yaitu suatu motivasi yang datang dari luar individu yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Hipotesis ini didukung dengan penelitian yang dilakukan oleh Lubis, (2017) yang mengemukakan pelayanan perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Medan Belawan. Hal ini menunjukkan bahwa semakin baik kualitas pelayanan maka tingkat kepatuhan wajib pajak

akan semakin tinggi. Berdasarkan penjelasan tersebut maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H4: Kualitas Pelayanan Wajib Pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor.

2.3.5 Pengaruh Kondisi Keuangan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Masyarakat wajib pajak mempunyai pendapatan yang berbeda-beda karena pekerjaan masing-masing individu juga berbeda. Hal ini akan mempengaruhi wajib pajak dalam membayar kewajiban pajak kendaraan bermotornya. Kondisi keuangan disini adalah pendapatan wajib pajak. Kondisi keuangan adalah kemampuan keuangan seorang wajib pajak untuk memenuhi kebutuhan hidup. Sedangkan pendapatan adalah harta tambahan yang diperoleh demi mencukupi keperluan hidup. Wajib pajak akan lebih mengutamakan keuangannya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya daripada membayar pajak. Wajib pajak akan lebih memilih menggunakan pendapatannya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya daripada membayar pajak.

Teori kepatuhan relevan untuk menjelaskan hipotesis ini, karena kondisi keuangan merupakan suatu bentuk motivasi intrinsik yang datang dari dalam diri sendiri dari individu dalam melakukan apa yang ingin mereka penuhi yang disebabkan oleh pendapatan para wajib pajak.


Karena mereka tidak akan memiliki pertimbangan khusus untuk membayar pajak ketika mereka memiliki pendapatan yang lebih tinggi, individu dengan kondisi keuangan yang berlebih akan lebih taat dalam membayar pajak kendaraan bermotornya. Sebaliknya, individu yang kondisi keuangan rendah kemungkinan besar akan melanggar membayar pajaknya dengan tinggi karena mereka akan mempertimbangkan kebutuhan tambahan. Hipotesis ini didukung dengan adanya penelitian Ezer & Gozali (2017) menyatakan bahwa terdapat pengaruh positif kondisi keuangan wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan penjelasan tersebut maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H5: Kondisi Keuangan Wajib Pajak Pelayanan berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor.

2.4 Kerangka Konseptual

Berdasarkan landasan teori tersebut dan contoh penelitian-penelitian terdahulu, peneliti akan menguji pengaruh kesadaran wajib pajak, pengetahuan wajib pajak, sanksi pajak, kualitas pelayanan wajib pajak, dan kondisi keuangan wajib pajak.

Gambar 2. 2 Kerangka Konseptual



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Populasi dan Sampel

Populasi merupakan kumpulan generalisasi yang terdiri dari objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan. Populasi penelitian ini merupakan orang yang tergolong wajib pajak kendaraan bermotor dan berstatus aktif untuk memenuhi kewajibannya sebagai wajib pajak. Objek populasi penelitian ini merupakan tukang becak motor di Daerah Istimewa Yogyakarta.

Sampel adalah bagian kecil populasi yang diambil dengan cara tertentu untuk mewakilinya. Maka dari itu, karena akan membutuhkan banyak biaya dan waktu, penelitian ini tidak akan mencakup semua pajak wajib kendaraan bermotor. Untuk menentukan jumlah sampel akan diambil dengan rumus *lemeshow* sebagai berikut:

$$n = \frac{Z^2 x P (1 - P)}{d^2}$$

Keterangan:

n: Jumlah minimal sampel

Z: Skor Z pada kepercayaan 95% (1,96)

P: Maksimal estimasi (0,5)

d: alpha atau sampling error (10%)

Dari rumus diatas, diperoleh hasil sampel yang digunakan untuk penelitian, berjumlah 96 responden dan dibulatkan menjadi 100 responden. Oleh karena itu, dalam penelitian ini, peneliti menggunakan 100 sampel wajib pajak pelaku wajib pajak kendaraan bermotor.

3.2 Metode Pengumpulan Data

Metode yang digunakan dalam pengumpulan data pada penelitian ini adalah menggunakan data primer yaitu kuesioner dengan Teknik *convenience sampling*. Kuesioner merupakan suatu teknik pengumpulan data dengan memberikan pertanyaan atau pernyataan kepada responden yang dengan setuju dapat memberikan informasi.

Untuk mengukur pendapat responden digunakan likert dengan rincian sebagai berikut:

Angka 1 = Sangat Tidak Setuju (STS)

Angka 2 = Tidak Setuju (TS)

Angka 3 = Netral (N)

Angka 4 = Setuju (S)

Angka 5 = Sangat Setuju (SS)

3.3 Definisi dan Pengukuran Variabel Penelitian

Pada penelitian ini, variabel – variabel yang digunakan terdiri dari satu variabel dependen dan lima variabel independen. Variabel dependen adalah kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Variabel independen adalah kesadaran wajib pajak, pengetahuan pajak, sanksi pajak, kualitas pelayanan, dan kondisi keuangan wajib pajak.

3.3.1 Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan wajib pajak adalah kewajiban untuk membayar pajak secara tepat waktu dan tepat waktu. Wajib pajak dianggap taat dalam melaksanakan kewajibannya, yaitu mereka bertanggung jawab, taat, dan patuh untuk membayar pajak dan melaporkannya secara tepat waktu. Pada variabel ini menggunakan indikator – indikator berikut:

- a. Mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk memenuhi kewajiban pembayaran pajak kendaraan bermotor.
 - b. Memprioritaskan pembayaran kewajiban perpajakan tepat waktu.
 - c. Melengkapi data yang diperlukan untuk pembayaran pajak kendaraan bermotor sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 - d. Merasa malu untuk menerima sanksi pajak dan denda pajak.
- A. Pengukuran variabel kepatuhan wajib pajak menggunakan hasil penelitian dari Farandy (2018) dan Yulianto (2019) dengan empat item pertanyaan.

3.3.2 Kesadaran Wajib Pajak

Sista (2019) menyebutkan bahwa kesadaran wajib pajak adalah kesediaan untuk memenuhi kewajiban pajaknya sesuai dengan undang-undang tanpa perlu dilakukan pemeriksaan, invetigasi, peringatan, atau ancaman, dan penerapan sanksi yang sesuai dengan hukum. Jumlah ketidakpatuhan dalam memenuhi kewajiban pajak akan diminimalkan jika mereka yang bertanggung jawab atas pajak, telah melaksanakan kewajibannya dengan ikhlas serta memahami betapa pentingnya membayar pajak untuk kemajuan dan kesejahteraan wilayahnya. Pada variabel ini menggunakan indikator - indikator berikut:

- a. Menyadari bahwa membayar pajak kendaraan bermotor adalah suatu bentuk partisipasi dalam membangun kesejahteraan daerah.
- b. Menyadari bahwa menunda membayar kewajiban perpajakan kendaraan bermotor dapat merugikan daerah.
- c. Menyadari bahwa membayar kewajiban perpajakan kendaraan bermotor merupakan suatu bentuk tanggung jawab sebagai warga Negara yang baik.
- d. Menyadari bahwa kewajiban membayar pajak adalah hal yang sangat penting.

Pengukuran variabel kesadaran wajib pajak menggunakan hasil penelitian dari Farandy (2018) dan Yulianto (2019) dengan empat item pertanyaan.

3.3.3 Pengetahuan Wajib Pajak

Kartikasari & Yadnyana (2020) menyatakan bahwa Wajib pajak dapat menggunakan pengetahuan pajak sebagai dasar untuk bertindak dan membuat keputusan tentang cara melaksanakan hak dan kewajibannya di bidang perpajakan. Meningkatnya pengetahuan tentang pajak, wajib pajak akan lebih mudah memahami keuntungan dari memenuhi kebutuhan dan kesejahteraan daerahnya. Pada variabel ini menggunakan indikator – indikator berikut:

- a. Memahami ketentuan dan prosedur umum perpajakan.
- b. Memahami manfaat perpajakan.
- c. Memahami sistem perpajakan.
- d. Memahami tentang cara pembayaran perpajakan.

Pengukuran variabel kesadaran wajib pajak menggunakan hasil penelitian dari Dwilestari (2020) dengan empat item pertanyaan.

3.3.4 Sanksi Pajak

As'ari & Erawati (2018) menyatakan bahwa sanksi perpajakan memastikan bahwa norma perpajakan, juga dikenal sebagai peraturan perpajakan dan dipatuhi. Sanksi pajak membantu wajib pajak menghindari melanggar norma perpajakan. Menurut UU No 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Restribusi Daerah, sanksi Pajak Kendaraan Bermotor akan dikenakan jika wajib pajak tidak memenuhi kewajiban perpajakannya.

Sanksi yang cukup berat akan diberikan untuk memberika efek jera kepada wajib pajak yang melanggar. Pada variabel ini menggunakan indikator sebagai berikut:

- a. Sanksi pidana untuk pelanggar wajib pajak yang cukup berat
- b. Sanksi administrasi untuk pelanggar aturan pajak ringan.
- c. Sanksi yang cukup berat untuk memperingatkan wajib pajak.
- d. Tanpa toleransi, pelanggar harus dihukum pajak.

Pengukuran variabel kesadaran wajib pajak menggunakan hasil penelitian dari Yulianto (2019) dengan empat item pertanyaan.

3.3.5 Kualitas Pelayanan Wajib Pajak

Kemampuan petugas samsat untuk memberikan layanan, ketersediaan fasilitas fisik, keramahan dan kesopanan petugas, respons petugas, dan standar pelayanan adalah indikator kualitas pelayanan dalam penelitian ini (Lubis, 2017). Kualitas pelayanan adalah seberapa baik petugas pajak melayani wajib pajak, baik secara *offline* maupun *online*, untuk membuat wajib pajak merasa puas dan senang adalah ukuran kualitas layanan. Pada variabel ini menggunakan indikator sebagai berikut:

- a. Petugas pajak dapat memberikan layanan pajak yang baik dan adil.
- b. Petugas mampu memberikan penjelasan yang akurat tentang masalah pajak kendaraan bermotor yang belum jelas.
- c. Petugas dapat berkomunikasi dengan baik dengan wajib pajak.

- d. Petugas dapat menyediakan berbagai layanan yang mudah diakses bagi wajib pajak.

Pengukuran variabel kesadaran wajib pajak menggunakan hasil penelitian dari Yulianto (2019) dan dengan empat item pertanyaan.

3.3.5 Kondisi Keuangan Wajib Pajak

Penghasilan yang diterima wajib pajak dari pekerjaan mereka dan dibayarkan disebut pendapatan wajib pajak. Kondisi keuangan seseorang dapat memengaruhi kepatuhan pajak. Wajib pajak lebih baik mengeluarkan pengeluarannya untuk mencukupi keperluan sehari-hari dibandingkan digunakan untuk memenuhi kewajibannya (Dwilestari, 2020). Tingkat pendapatan yang berbeda dapat memengaruhi tingkat kepatuhan pajak, wajib pajak berpenghasilan tinggi lebih cenderung memenuhi kewajiban perpajakannya (Farandy, 2018). Untuk masyarakat miskin, membayar pajak akan sulit. mereka akan memilih memenuhi kebutuhan hidup mereka terlebih dahulu sebelum membayar pajak (Puteri dkk., 2019). Pada variabel ini menggunakan indikator - indikator sebagai berikut:

- a. Besar kecilnya pajak tidak menghalangi wajib pajak untuk membayar pajak.
- b. Pendapatan yang wajib pajak peroleh cukup untuk memenuhi kebutuhan utama saya dan memenuhi kewajiban pajak

- c. Wajib pajak tetap taat membayar pajak meskipun pendapatan saya kurang mencukupi.
- d. Wajib pajak memiliki kemampuan untuk membayar kewajiban pajak kendaraan bermotor.

Pengukuran variabel kesadaran wajib pajak menggunakan hasil penelitian dari Yulianto (2019) dengan empat item pertanyaan menggunakan.

3.4 Analisis Statistik Variabel Penelitian

Analisis statistik deskriptif digunakan untuk memberikan gambaran yang lebih baik tentang variabel yang dibahas. Nilai rata-rata (mean), nilai tengah (median), nilai minimum, nilai maksimum, dan nilai standar deviasi dihitung dari data penelitian dalam uji statistik deskriptif (Dwilestari, 2020).

3.4.1 Uji Kualitas Data

3.4.1.1 Uji Validitas

Uji validitas digunakan untuk mengevaluasi seberapa valid suatu kuesioner dalam penelitian. Kuesioner dianggap valid jika pertanyaannya dapat menjelaskan apa yang diharapkan dari kuesioner tersebut. Suatu instrumen dianggap valid hanya jika mampu mengukur apa yang diinginkan. Untuk mencapai tujuan ini, metode korelasi *product moment pearson (r)* digunakan untuk melakukan analisis item. Metode ini digunakan untuk menguji validitas dengan mengkorelasikan skor jawaban

untuk semua item dengan skor total untuk semua item. Penelitian ini diuji validitasnya dengan tingkat signifikansi $\alpha = 5\%$.

3.4.1.2 Uji Reliabilitas

Tingkat kehandalan kuesioner yang mengungkap variabel penelitian dikenal sebagai reliabilitas variabel. Jika jawaban seseorang terhadap pertanyaan konsisten atau stabil dari waktu ke waktu, data dikatakan reliabel. Reliabilitas dinilai dengan Cronbach Alpha dari hasil pengolahan data menggunakan SPSS. Suatu pertanyaan atau pernyataan dianggap reliabel jika koefisien alphanya lebih besar dari 0,6.

3.4.2 Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik adalah persyaratan statistik yang harus ada pada analisis regresi linier berganda. Ada beberapa jenis uji asumsi klasik, diantaranya adalah uji normalitas, uji multikolinearitas dan uji heteroskedastisitas.

3.4.2.1 Uji Normalitas

Uji normalitas digunakan untuk mengetahui apakah residual dalam model regresi memiliki distribusi normal. Model regresi yang baik adalah yang memiliki distribusi data yang normal atau hampir normal. Dalam penelitian ini, pengujian menggunakan *One Sample Kolmogorov-Sminorv*.

3.4.2.2 Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas adalah untuk mengetahui apakah model regresi berganda yang diuji memiliki ketidaksamaan varians dari residual pengamatan satu sama lain. Studi ini menggunakan uji glejser untuk mengetahui apakah ada heteroskedastisitas. Tidak adanya heteroskedastisitas atau homoskedastisitas adalah tanda model regresi yang baik. Nilai signifikansi yang lebih besar dari 0,05 menunjukkan homoskedastisitas, sedangkan nilai signifikansi yang lebih rendah menunjukkan heteroskedastisitas.

3.4.2.3 Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas adalah untuk mengetahui apakah model regresi menemukan adanya korelasi antara variabel independen. Dengan kata lain, model regresi yang baik seharusnya tidak menemukan multikolinearitas. Untuk mengidentifikasi keberadaan multikolinearitas, sebagai berikut:

- a) Menganalisis korelasi antar variabel independen. Jika antar variabel independen ada korelasi, dimana nilai VIF > 10 maka dapat diketahui bahwa ada multikolinearitas antar variabel independen dalam model regresi.

- b) Jika nilai VIF < 10 maka dapat diketahui bahwa tidak ada multikolinieritas antar variabel independen dalam model regresi (Ghozali, 2013)
- c) Model regresi yang baik adalah model regresi yang tidak adanya korelasi antar variabel independen (Ghozali, 2013).

3.4.3 Analisis Regresi Linier Berganda

Teknik yang digunakan dalam menganalisis data adalah dengan model regresi berganda. Hal tersebut guna untuk mengetahui pengaruh beberapa variabel bebas terhadap satu variabel terkait dengan skala rasio. Perhitungan dan pengolahan menggunakan SPSS. Model regresi berganda pada penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1X_1 + \beta_2X_2 + \beta_3X_3 + \beta_4X_4 + \beta_5X_5 + e$$

Keterangan:

Y = Kepatuhan Wajib Pajak

α = Konstanta

$\beta_1, \beta_2, \beta_3, \beta_4, \beta_5$ = Koefisien Regresi

X1 = Kesadaran Wajib Pajak

X2 = Pengetahuan Pajak

X3 = Sanksi Pajak

X4 = Kualitas Pelayanan

X5 = Kondisi Keuangan Wajib Pajak

$e = error$

3.4 Uji Hipotesis

3.5.1 Uji Statistik T

Uji ini dilakukan untuk menghitung koefisien regresi secara individu. Melalui uji-t dapat diketahui apakah hipotesis diterima atau ditolak, sehingga kita dapat mengetahui apakah variabel independen mempunyai pengaruh terhadap variabel dependen atau tidak. Apabila secara statistik $p\ value < 0,05$ maka hipotesis yang menyatakan terhadap pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen dapat diterima. Sedangkan apabila $p\ value > 0,05$ maka hipotesis yang menyatakan terhadap pengaruh variable independent terhadap variabel dependen dapat ditolak (Inayati & Fitria, 2019).

3.5.2 Koefisien Determinasi

Pada dasarnya, koefisien determinasi digunakan untuk menentukan seberapa baik kemampuan model untuk menjelaskan varian variabel

dependen. Selain itu, koefisien determinasi berkisar antara 0 (nol) dan 1. Hasil pengujian menunjukkan bahwa Nilai R Square Disesuaikan (R^2) penelitian ini sebesar 0,984, yang menunjukkan bahwa variabel dependen, kepatuhan wajib pajak, dapat menjelaskan sebesar 98% dari total variabel independen penelitian. Faktor lain di luar variabel independen penelitian memengaruhi 2% dari total tersebut (Inayati & Fitria, 2019).

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan memberikan kuesioner kepada responden secara langsung. Responden penelitian ini adalah wajib pajak dari becak motor di Daerah Istimewa Yogyakarta. Sebanyak 100 kuesioner dikumpulkan dan semuanya dijawab dengan lengkap. Setelah data dikumpulkan, data tersebut diproses dan dianalisis menggunakan program statistik komputer SPSS 27.

4.2 Deskriptif Karakteristik Responden

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan kepada 100 responden, maka dapat diketahui mengenai karakteristik responden dalam penelitian ini, antara lain sebagai berikut:

4.2.1 Jenis Kelamin

Tabel 4. 1 Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Jenis Kelamin	Jumlah Responden	Persentase
Pria	100	100%
Wanita	0	0%
Total	100	100%

Sumber: Data Primer, 2023

Berdasarkan Tabel 4.1, dapat disimpulkan bahwa mayoritas responden adalah pria sebanyak 100 responden atau sebesar 100%.

4.2.2 Umur

Karakteristik responden berdasarkan umur, antara lain sebagai berikut:

Tabel 4. 2 Karakteristik Responden Berdasarkan umur

Umur	Jumlah	Persentase
<20 tahun	0	0%
21-30 tahun	0	0%
31-40ahun	4	4%
>41 tahun	96	96%
Jumlah	100	100%

Sumber: Data Primer, 2023

Jumlah total responden yang digunakan dalam penelitian ini yaitu 100 tukang becak motor. Maka disimpulkan bahwa mayoritas responden adalah berumur lebih dari 41 tahun sebanyak 96 responden atau sebesar 96%. Kemudian sebanyak 4 responden berumur 31-40 tahun atau sebesar 4%.

4.2.3 Pendidikan

Karakteristik responden berdasarkan pendidikan adalah sebagai berikut:

Tabel 4. 3 Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan

Pendidikan	Jumlah	Presentase
SD	39	39%
SMP	49	49%
SMA	12	12%
Jumlah	100	100%

Sumber: Data Primer, 2023

Maka diketahui bahwa mayoritas responden adalah mereka yang mempunyai pendidikan SMP yaitu sebanyak 49 responden atau sebanyak 49%, urutan kedua yaitu mempunyai pendidikan SD sebanyak 39 responden atau 39%, urutan ketiga yaitu mempunyai pendidikan SMA yaitu sebanyak 12 responden atau sebesar 12%.

4.3 Uji Statistik Deskriptif

Analisis statistik deskriptif digunakan untuk mengetahui nilai rata-rata (mean), nilai tengah (median), nilai minimum, nilai maksimum, dan nilai standar deviasi dihitung dari data responden yang telah diambil. Hasil dari uji statistik deskriptif, sebagai berikut:

Tabel 4. 4 Hasil Uji Statistik Deskriptif

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviasi
Kesadaran Wajib Pajak	100	1.00	5.00	3.9975	0.84349
Pengetahuan Wajib Pajak	100	1.50	5.00	3.7100	0.73660
Sanksi Pajak	100	1.25	5.00	3.5500	0.84087
Kualitas Pelayanan Wajib Pajak	100	1.00	5.00	3.8850	0.85273
Kondisi Keuangan Wajib Pajak	100	1.00	5.00	3.5450	0.90270
Kepatuhan Wajib Pajak	100	1.25	5.00	3.9725	0.79208

Sumber: Data diolah,2023

Jumlah responden dalam penelitian ini adalah n, seperti yang ditunjukkan oleh hasil dari tabel 4.4. Nilai minimum merupakan skor terendah dalam penelitian kuesioner, sedangkan nilai maksimum merupakan skor tertinggi. Nilai mean adalah jumlah nilai minimum dan maksimum yang dibagi dua. Nilai standar deviasi adalah

jumlah kuadrat dari perbedaan antara nilai rata dan rata-rata dibagi dengan jumlah data yang berbeda. Nilai standar deviasi yang lebih tinggi menunjukkan bahwa variasi dalam jawaban responden terhadap pernyataan kuesioner meningkat seiring dengan nilai standar deviasi yang lebih rendah.

4.4 Uji Kualitas Data

4.4.1 Uji Validitas

Uji validitas digunakan untuk mengevaluasi validitas kuesioner yang diberikan kepada responden. Dalam penelitian ini, ada 100 kuesioner yang dapat digunakan. Uji validitas dalam penelitian ini dengan membandingkan r hitung $>$ r tabel serta tingkat signifikansi 5% atau 0,5. Jika nilai r lebih besar daripada nilai r tabel maka data yang diperoleh adalah valid. Berikut ini adalah hasil uji validitas dari pernyataan variabel dependen kepatuhan pajak kendaraan bermotor dan variabel independent kesadaran wajib pajak, pengetahuan wajib pajak, sanksi pajak, kualitas pelayanan, dan kondisi keuangan wajib pajak.

Tabel 4. 5 Hasil Uji Validitas

Variabel	Pernyataan	R Hitung	R Tabel	Keterangan
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	Butir 1	0.794	0,196	Valid
	Butir 2	0.851	0,196	Valid
	Butir 3	0.808	0,196	Valid
	Butir 4	0.793	0,196	Valid
Kesadaran Wajib Pajak (X1)	Butir 1	0.855	0,196	Valid
	Butir 2	0.813	0,196	Valid
	Butir 3	0.877	0,196	Valid
	Butir 4	0.873	0,196	Valid
Pengetahuan Wajib Pajak (X2)	Butir 1	0.793	0,196	Valid
	Butir 2	0.808	0,196	Valid
	Butir 3	0.616	0,196	Valid
	Butir 4	0.788	0,196	Valid

Sanksi Pajak (X3)	Butir 1	0.803	0,196	Valid
	Butir 2	0.501	0,196	Valid
	Butir 3	0.851	0,196	Valid
	Butir 4	0.820	0,196	Valid
Kualitas Pelayanan Wajib Pajak (X4)	Butir 1	0.871	0,196	Valid
	Butir 2	0.919	0,196	Valid
	Butir 3	0.909	0,196	Valid
	Butir 4	0.830	0,196	Valid
Kondisi Keuangan Wajib Pajak (X5)	Butir 1	0.787	0,196	Valid
	Butir 2	0.864	0,196	Valid
	Butir 3	0.886	0,196	Valid
	Butir 4	0.864	0,196	Valid

Sumber: Data diolah, 2023

Berdasarkan hasil perhitungan uji validitas pada tabel 4.5 menunjukkan bahwa nilai R hitung dari semua butir pernyataan pada setiap variabel memperoleh hasil yang lebih besar dari R Tabel yaitu sebesar 0,196. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pernyataan-pernyataan tentang Kepatuhan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Wajib Pajak, Sanksi Pajak, Kualitas Pelayanan, dan Kondisi Keuangan Wajib Pajak adalah valid.

4.4.2 Uji Realibilitas

Uji Realibilitas digunakan untuk menunjukkan seberapa handal suatu kuesioner. Dalam penelitian ini, pengujian reliabilitas dilakukan untuk mengetahui apakah kuesioner yang dibagikan kepada responden memenuhi kriteria yang dapat dipercaya. Uji reliabilitas ini diuji dengan menggunakan koefisien *Cronbach alpha*. Jika nilai *Cronbach alpha* lebih besar dari 0,60 maka dapat disimpulkan reliabel.

Tabel 4. 6 Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	<i>Cronbach's Alpha</i>	Standar Koefisien	Keterangan
Kepatuhan Wajib Pajak	0.813	0,60	Reliabel
Kesadaran Wajib Pajak	0.874	0,60	Reliabel
Pengetahuan Wajib Pajak	0.718	0,60	Reliabel
Sanksi Pajak	0.745	0,60	Reliabel
Kualitas Pelayanan Wajib Pajak	0.905	0,60	Realibel
Kondisi Keuangan Wajib Pajak	0.871	0,60	Realibel

Sumber: Data diolah, 2023

Berdasarkan hasil perhitungan uji reliabilitas pada tabel 4.6 menunjukkan bahwa seluruh variabel mempunyai Cronbach alpha diatas diatas 0,60 sehingga dapat disimpulkan bahwa seluruh konsep pengukur masing-masing variabel dari kuesioner adalah reliabel (dapat diandalkan) sehingga item-item pada setiap variabel tersebut layak digunakan sebagai alat ukur.

4.5 Uji Asumsi Klasik

4.5.1 Uji Normalitas

Uji normalitas dalam penelitian ini dilakukan dengan uji statistik *Kolmogorov-smirnov* digunakan untuk menguji data yang berdistribusi normal. Berikut ini menunjukkan hasil uji statistik *Kologorov-smirnov*, yang menunjukkan bahwa data dianggap berdistribusi normal apabila nilai *Asymp.sig (2-tailed)* lebih besar dari 0,05.

Tabel 4. 7 Hasil Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		100
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	0.0000000
	Std. Deviation	0.38220232
Most Extreme Differences	Absolute	0.077
	Positive	0.053
	Negative	-0.077
Test Statistic		0.077
Asymp. Sig. (2-tailed) ^c		0.158

Sumber: Data diolah,2023

Berdasarkan hasil perhitungan uji normalitas pada tabel 4.7 menunjukkan nilai Asymp.Sig (2-tailed) sebesar 0.158 yang artinya lebih besar dari 0.05. Sehingga dapat disimpulkan bahwa data terdistribusi normal.

4.5.2 Uji Heteroskedastisitas

Uji Heteroskedastisitas digunakan untuk mengetahui apakah ada heteroskedastisitas. Uji *gleiser* akan menghasilkan nilai signifikansi untuk masing-masing variabel. Nilai signifikansi yang lebih besar dari 0.05 menunjukkan bahwa variabel tersebut tidak memiliki heteroskedastisitas.

Tabel 4. 8 Hasil Uji Heteroskedastisitas

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	0.670	0.145		4.633	<0.001
Kesadaran Wajib Pajak	-0.011	0.045	-0.037	-0.251	0.803
Pengetahuan Wajib Pajak	0.039	0.056	0.111	0.695	0.489
Sanksi Pajak	-0.053	0.046	-0.173	-1.164	0.247
Kualitas Pelayanan Wajib Pajak	-0.047	0.040	-0.154	-1.167	0.246

Kondisi Keuangan Wajib Pajak	-0.033	0.042	-0.116	-0.791	0.431
------------------------------	--------	-------	--------	--------	-------

Sumber: Data Diolah, 2023

Berdasarkan hasil dari uji heteroskedastisitas menggunakan uji *gleiser*, tabel 4.8 menunjukkan bahwa variabel independent yang terdiri dari Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Wajib Pajak, Sanksi Pajak, Kualitas Pelayanan, dan Kondisi Keuangan Wajib Pajak mempunyai nilai signifikansi lebih besar dari tingkat signifikansi 5% atau $> 0,05$. Maka dari itu, dapat disimpulkan bahwa data yang digunakan bebas dari heteroskedastisitas.

4.5.3 Uji Multikolonieritas

Uji multikolonieritas dalam penelitian ini digunakan untuk menunjukkan bahwa adanya korelasi atau hubungan antar variabel bebas (independen). Model regresi yang baik sebenarnya tidak terjadi korelasi antar variabel bebas (independen). Hal tersebut dapat diketahui dengan melihat nilai *tolerance*, apabila nilai *tolerance* $> 0,1$ dan *Variance Inflation Factor* (VIF) < 10 .

Tabel 4. 9 Hasil Uji Multikolinearitas

Variabel	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
Kesadaran Wajib Pajak	0.438	2.283
Pengetahuan Wajib Pajak	0.376	2.661
Sanksi Pajak	0.429	2.329
Kualitas Pelayanan	0.546	1.830
Kondisi Keuangan Wajib Pajak	0.440	2.271

Sumber: Data Diolah,2023

Berdasarkan hasil perhitungan pada tabel 4.9 menunjukkan bahwa seluruh variabel bebas (independen) yang digunakan dalam penelitian ini menunjukkan

nilai tolerance >0,10 dan VIF < 10. Maka dari itu, dapat disimpulkan bahwa seluruh variabel bebas (independen) tidak ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas dan tidak terjadi multikolinearitas.

4.6 Analisis Regresi Linier Berganda

Analisis regresi linier berganda digunakan untuk menguji lebih dari satu variabel bebas (independen) daripada satu variabel terikat (dependen). Persamaan model regresi dapat dilihat dari hasil tabel pada *coefficient*.

Tabel 4. 10 Hasil Regresi Linier Berganda

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	0.656	0.227		2.896	0.005
Kesadaran Wajib Pajak	0.596	0.071	0.635	8.443	<0.001
Pengetahuan Wajib Pajak	-0.017	0.087	-0.016	-0.193	0.848
Sanksi Pajak	0.281	0.072	0.298	3.927	<0.001
Kualitas Pelayanan Wajib Pajak	-0.145	0.063	-0.156	-2.324	0.022
Kondisi Keuangan Wajib Pajak	0.159	0.066	0.181	2.414	0.018

Sumber: Data diolah,2023

Berdasarkan hasil perhitungan pada tabel 4.10 dapat diperoleh persamaan

Regresi Linier Berganda sebagai berikut:

$$Y = 0.656 + 0.596X_1 + -0.017X_2 + 0.281X_3 + -0.145X_4 + 0.159X_5$$

Y = Kepatuhan Wajib Pajak

α = Konstanta

β = Koefisien Regresi

X1= Kesadaran Wajib Pajak

X2 = Pengetahuan Wajib Pajak

X3 = Sanksi Pajak

X4 = Kualitas Pelayanan Wajib Pajak

X5 = Kondisi Keuangan Wajib Pajak

Berdasarkan persamaan regresi diatas, maka hasil regresi linier berganda dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Nilai konstanta (α) sebesar 0.656 menunjukkan bahwa variabel independent (Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Wajib Pajak, Sanksi Pajak, Kualitas Pelayanan Wajib Pajak, dan Kondisi Keuangan Wajib Pajak) diasumsikan tidak mengalami perubahan (konstan) maka nilai Y adalah sebesar 0.656 satuan.
2. Koefisien pada variabel Kesadaran Wajib Pajak (X1) sebanyak 0.596 yang berarti setiap terjadi peningkatan pada Kesadaran Wajib Pajak sebanyak 1%, maka variabel Kepatuhan Wajib Pajak akan meningkat sebanyak 0.596%.
3. Koefisien pada variabel Pengetahuan Wajib Pajak (X2) sebanyak -0.017 yang berarti setiap terjadi peningkatan pada Pengetahuan Wajib Pajak sebanyak 1%, maka variabel Kepatuhan Wajib Pajak akan menurun sebanyak -0.017%.
4. Koefisien pada variabel Sanksi Pajak (X3) sebanyak 0.281 yang berarti setiap terjadi peningkatan pada Sanksi Pajak sebanyak 1%, maka variabel Kepatuhan Wajib Pajak akan meningkat sebanyak 0.281%.

5. Koefisien pada variabel Kualitas Pelayanan Wajib Pajak (X4) sebanyak -0.145 yang berarti setiap terjadi peningkatan pada Kualitas Pelayanan Wajib Pajak sebanyak 1%, maka variabel Kepatuhan Wajib Pajak akan menurun sebanyak -0.145%.
6. Koefisien pada variabel Kondisi Keuangan Wajib Pajak sebanyak 0.159 yang berarti setiap terjadi peningkatan Kondisi Keuangan Wajib Pajak sebesar 1%, maka variabel Kepatuhan Wajib Pajak akan meningkat sebanyak 0.159%.

4.7 Uji Statistik T

Tabel 4. 11 Hasil Uji Statistik T

Model	Unstandadized Coefficients	Standardized Coefficients	t	Sig	Hipotesis
Kesadaran Wajib Pajak	0.596	0.635	8.443	<0.001	Hipotesis diterima
Pengetahuan Wajib Pajak	-0.017	-0.016	-0.193	0.848	Hipotesis ditolak
Sanksi Pajak	0.281	0.298	3.927	<0.001	Hipotesis diterima
Kualitas Pelayanan Wajib Pajak	-0.145	-0.156	-2.324	0.022	Hipotesis ditolak
Kondisi Keuangan Wajib Pajak	0.159	0.181	2.414	0.018	Hipotesis diterima

Sumber: Data diolah, 2023

Berdasarkan tabel 4.11 menjelaskan hasil uji T melalui SPSS untuk variabel-variabel sebagai berikut:

1. Pengujian Hipotesis Variabel Kesadaran Wajib Pajak (X1)

Pengujian hipotesis ini menggunakan signifikansi regresi variabel

kesadaran wajib pajak. Hasil perhitungan menunjukkan bahwa koefisien regresi adalah sebesar 0.596 dan nilai signifikansi <0.001 . Tingkat signifikansi $\alpha = 5\%$ maka koefisien regresi tersebut signifikan, karena nilai signifikansi sebesar $<0.001 < 0.05$. Maka dapat dikatakan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak sehingga hipotesis pertama diterima atau didukung data.

2. Pengujian Hipotesis Variabel Pengetahuan Wajib Pajak (X2)

Pengujian hipotesis ini dilakukan dengan menggunakan signifikansi regresi variabel pengetahuan wajib pajak. Berdasarkan hasil perhitungan diketahui nilai koefisien regresi sebesar -0.017 dan nilai signifikansi <0.001 . Tingkat signifikansi $\alpha = 5\%$ maka koefisien regresi tersebut signifikan, karena nilai signifikansi sebesar $0.848 > 0.05$. Maka dapat dikatakan bahwa pengetahuan wajib pajak berpengaruh negative tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak sehingga hipotesis kedua ditolak atau tidak didukung data.

3. Pengujian Hipotesis Variabel Sanksi Pajak (X3)

Pengujian hipotesis ini dilakukan dengan menggunakan signifikansi regresi variabel sanksi pajak. Berdasarkan hasil perhitungan diketahui nilai koefisien regresi sebesar 0.281 dan nilai signifikansi <0.001 . Tingkat signifikansi $\alpha = 5\%$ maka koefisien regresi tersebut signifikan, karena nilai signifikansi sebesar $<0.001 < 0.05$. Maka dapat dikatakan bahwa sanksi pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan

wajib pajak sehingga hipotesis ketiga diterima atau didukung data.

4. Pengujian Hipotesis Variabel Kualitas Pelayanan Wajib Pajak (X4)

Pengujian hipotesis ini dilakukan dengan menggunakan signifikansi regresi variable kualitas pelayanan wajib pajak. Berdasarkan hasil perhitungan diketahui nilai koefisien regresi sebesar -0.145 dan nilai signifikansi 0.022. Tingkat signifikansi $\alpha = 5\%$ maka koefisien regresi tersebut signifikan, karena nilai signifikansi sebesar $0.022 < 0.05$. Maka dapat dikatakan bahwa kualitas pelayanan wajib pajak berpengaruh negatif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak sehingga hipotesis keempat ditolak atau tidak didukung data.

5. Pengujian Hipotesis Variabel Kondisi Keuangan Wajib Pajak (X5)

Pengujian hipotesis ini dilakukan dengan menggunakan signifikansi regresi variable kesadaran wajib pajak. Berdasarkan hasil perhitungan diketahui nilai koefisien regresi sebesar 0.159 dan nilai 0.018. Tingkat signifikansi $\alpha = 5\%$ maka koefisien regresi tersebut signifikan, karena nilai signifikansi sebesar $0.018 < 0.05$. Maka dapat dikatakan bahwa kondisi keuangan wajib pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak sehingga hipotesis kelima diterima atau didukung data.

4.8 Uji Koefisien Determinasi

Tabel 4. 12 Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.876 ^a	.767	.755	.39224

Sumber: Data diolah,2023

Berdasarkan hasil perhitungan pada tabel 4.12 menjelaskan bahwa nilai Adjusted R Square sebesar 0.755 yang berarti Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Wajib Pajak, Sanksi Pajak, Kualitas Pelayanan Wajib Pajak, dan Kondisi Keuangan Wajib Pajak mampu menjelaskan 75.5%. Sedangkan sisanya 24.4% dipengaruhi variabel lainnya dari luar penelitian.

4.9 Pembahasan

4.9.1 Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Hasil pengujian hipotesis pertama menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak, sehingga hipotesis pertama (H1) diterima. Hal ini dapat dibuktikan dengan nilai koefisien yang positif sebesar 0.596 dan tingkat signifikansi sebesar <0.001 lebih kecil dari 0.05.

Jika wajib pajak sadar akan kewajibannya terhadap pajak, maka mereka dapat meminta agar wajib pajak memenuhi kewajibannya sehingga mereka lebih patuh. Mereka menyadari kewajibannya, wajib pajak akan

patuh dengan sendirinya tanpa ada paksaan. Kesadaran Wajib Pajak sesuai dengan teori kepatuhan yang menyatakan bahwa kesadaran adalah jenis motivasi intrinsik yang mendorong seseorang secara ikhlas dan sukarela akan memenuhi kewajiban pajaknya guna meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Rizal (2019) menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Sehingga Kesadaran Wajib Pajak Kendaraan Bermotor akan menjadikan wajib pajak patuh dan taat dalam membayar pajak daerah.

4.9.2 Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Hasil pengujian hipotesis kedua menyatakan bahwa pengetahuan wajib pajak berpengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak, sehingga hipotesis kedua (H2) ditolak dan tidak didukung oleh data. Hal ini dapat dibuktikan dengan nilai koefisien yang negatif sebesar -0.017 dan tingkat signifikansi sebesar 0.848 lebih besar dari 0.05 .

Wajib pajak yang semakin tahu mengenai pengetahuan pajak akan semakin mudah untuk mengetahui celah mereka untuk dapat menghindari membayar pajak kendaraan bermotor. Kemudian dengan wajib pajak memahami pengetahuan pajak akan mudah cara mengatasi atau menghindari pajak dengan pengetahuan yang mereka. Sehingga hal tersebut mengakibatkan pengetahuan tentang pajak tidak dapat memengaruhi

kepatuhan wajib pajak. Jika menurut teori kepatuhan menyatakan bahwa lebih menekankan bagaimana pentingnya proses sosialisasi mempengaruhi perilaku kepatuhan seorang individu.

Hal ini juga tidak sejalan dengan penelitian Rizal (2019) yang menyatakan bahwa pengetahuan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

4.9.3 Pengaruh Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Hasil pengujian hipotesis ketiga menyatakan bahwa sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak, sehingga hipotesis ketiga (H3) diterima. Hal ini dapat dibuktikan dengan nilai koefisien yang positif sebesar 0.281 dan tingkat signifikansi sebesar <0.001 lebih kecil dari 0.05.

Sanksi pajak digunakan untuk mencegah wajib pajak melanggar peraturan pajak dan sebagai alat pengendalian sosial untuk mencegah wajib pajak melanggar aturan. Sanksi pajak sesuai dengan teori kepatuhan yang menyatakan bahwa membuat seseorang lebih patuh terhadap undang-undang, sama halnya dengan wajib pajak yang berusaha untuk patuh terhadap undang-undang pajak karena, selain sebagai kewajiban, juga menguntungkan wajib pajak itu sendiri. Dengan demikian, sanksi pajak dapat memberikan efek jera bagi wajib pajak yang tidak taat dalam memenuhi kewajibannya sebagai wajib pajak.

Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Pratiwi &

Irawan (2019) menunjukkan bahwa sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

4.9.4 Pengaruh Kualitas Pelayanan Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Hasil pengujian hipotesis keempat menyatakan bahwa kualitas pelayanan wajib pajak berpengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini dapat dibuktikan dengan nilai koefisien yang negatif sebesar -0.145 dan tingkat signifikansi sebesar 0.022 lebih kecil dari 0.05. Sehingga hipotesis keempat (H4) ditolak atau tidak didukung data.

Teori kepatuhan menjelaskan mengenai perspektif instrumental mengansumsi individu secara utuh didorong oleh kepentingan pribadi dan tanggapan terhadap perubahan-perubahan yang berhubungan dengan perilaku. Saat petugas memberikan kesan yang baik terhadap wajib pajak, seperti ramah, hormat, menjaga sopan santun, dan memberikan informasi yang jelas kepada wajib pajak, mereka akan merasakan pelayanan yang diberikan berkualitas. Apabila wajib pajak sudah merasa pelayanan yang diberikan berkualitas, maka wajib pajak akan lebih sering patuh terhadap kewajiban perpajakannya. Dapat disimpulkan bahwa untuk meningkatkan kepatuhan pajak tidak cukup dengan pelayanan yang diberikan baik, namun perlu adanya dorongan dari faktor-faktor lain untuk dapat membuat wajib pajak patuh terhadap kewajiban perpajakannya. Jadi, meskipun pelayanan yang diberikan baik, tidak membuat wajib pajak patuh dalam

menyelesaikan kewajiban perpajakannya.

Hal ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Lubis (2017) yang menunjukkan bahwa kualitas pelayanan wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

4.9.5 Pengaruh Kondisi Keuangan Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Hasil pengujian hipotesis kelima menyatakan bahwa kondisi keuangan wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak, sehingga hipotesis kelima (H5) diterima. Hal ini dapat dibuktikan dengan nilai koefisien yang positif sebesar 0.159 dan tingkat signifikansi sebesar 0.018 lebih kecil dari 0.05.

Kondisi keuangan wajib pajak berbeda-beda tergantung pada usaha atau pekerjaan mereka masing-masing. Wajib pajak dengan pendapatan tinggi cenderung lebih taat dalam membayar pajak karena mereka tidak memiliki pertimbangan khusus dalam membayar pajak karena kebutuhan dan keinginan mereka sudah dapat terpenuhi. Sebaliknya, wajib pajak dengan pendapatan rendah akan memiliki pertimbangan khusus karena pendapatan yang mereka peroleh mungkin belum dapat memenuhi kebutuhan utama mereka. Hal ini sesuai dengan teori kepatuhan yang menyatakan bahwa kepatuhan wajib pajak yang tinggi diperlukan dalam kondisi perpajakan yang menuntut partisipasi aktif wajib pajak dalam menyelenggarakan perpajakannya. Ini berarti mereka harus mematuhi

kewajiban perpajakan yang sesuai dengan kebenarannya secara sukarela (*voluntary of compliance*).

Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Yulianto (2019) menunjukkan bahwa kondisi keuangan wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Hasil dari analisis yang telah dilakukan oleh peneliti, maka kesimpulan yang dapat diambil dalam penelitian ini, yaitu:

1. Variabel Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh positif signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Kendaraan Bermotor. Hal ini menunjukkan jika semakin tinggi kesadaran wajib pajak akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak.
2. Variabel Pengetahuan Wajib Pajak berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. Hal ini menunjukkan jika tidak ada pengaruh antara pengetahuan wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.
3. Variabel Sanksi Pajak berpengaruh positif signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. Hal ini menunjukkan jika semakin tinggi sanksi pajak yang diberikan akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak.
4. Variabel Kualitas Pelayanan Wajib Pajak berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. Hal ini menunjukkan bahwa rendahnya tingkat kualitas pelayanan wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.
5. Variabel Kondisi Keuangan Wajib Pajak berpengaruh positif signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan

Bermotor. Hal ini menunjukkan jika semakin tinggi kondisi keuangan wajib pajak akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

5.2 Keterbatasan Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti, maka peneliti memiliki keterbatasan dalam proses penelitian, sebagai berikut:

1. Data penelitian yang dikumpulkan melalui penyebaran kuesioner dengan memiliki kriteria responden tukang becak motor yang menyebabkan kesulitan dalam menemukan responden yang sesuai dengan kriteria penelitian.

5.3 Saran

Berdasarkan temuan penelitian, peneliti menyarankan hal-hal berikut:

1. Peneliti selanjutnya diharapkan dapat menambahkan dan memperluas variable independen lainnya, seperti, sosialisasi perpajakan dan akuntabilitas perpajakan.
2. Peneliti selanjutnya diharapkan dapat melakukan penelitian dengan jumlah sampel yang lebih besar agar dapat memberikan hasil yang lebih baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Adminwarta. (2017). *Cari Solusi Soal Bentor, Pemkot Gelar Diskusi*.
<https://warta.jogjakota.go.id/detail/index/5330>
- As'ari, N. G., & Erawati, T. (2018). Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Kualitas Pelayanan (Studi Empiris pada Wajib Pajak Orang Pribadi Kecamatan Rongkop). *Jurnal Ekobis Dewantara*, 1(6), 64–76.
<https://doi.org/10.29230/ad.v2i1.2221>
- Aswati, W. O., Mas'ud, A., & Nudi, T. N. (2018). Pengaruh kesadaran wajib pajak, pengetahuan pajak, dan akuntabilitas pelayanan publik terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor (Studi kasus Kantor UPTB SAMSAT Kabupaten Muna). *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, III, 27–39.
http://karyailmiah.uho.ac.id/karya_ilmiah/Arifuddin/14.Pengaruh_Kesadaran_Wajib_Pajak.pdf
- bps.go.id. (2022). Jumlah Kendaraan Bermotor Menurut Provinsi dan Jenis Kendaraan (unit), 2022. *Bps.Go.Id*.
- Deda, H. A., & Hardianto, W. T. (2018). Kualitas Pelayanan Pajak Kendaraan Bermotor di Samsat Kota Batu. *JISIP: Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 7(3), 1–5.
- Dwilestari. (2020). *Pengaruh Tingkat Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Pajak Dan Tingkat Pendapatan Terhadap Kepatuhan Pajak Kendaraan Bermotor Dengan Sanksi Sebagai Variabel Moderasi (Studi Pada Wajib Paiaik Kendaraan Bermotor Daerah Kabupaten Cilacap)*. Universitas Islam Indonesia.
- Ezer, E., & Gozali. (2017). Pengaruh Tingkat Pendapatan, Tarif Pajak, Denda Pajak, Dan Probabilitas Pemeriksaan Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak. *Diponegoro Journal of Accounting*, 6(3), 1–13.
- Farandy, M. R. (2018). Pengaruh Sanksi Administrasi, Kesadaran Wajib Pajak, Tingkat Pendapatan dan Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), 1–119.
- Heriantoni, J. (2022). *Pengaruh Kesadaran Pajak, Sanksi Pajak, dan Kualitas Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus pada Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten Sleman)*. Universitas Islam Indonesia.
- Hofmann, E., Voracek, M., Bock, C., & Kirchler, E. (2017). Tax compliance across sociodemographic categories: Meta-analyses of survey studies in 111 countries. *Journal of Economic Psychology*, 62, 63–71.
<https://doi.org/10.1016/j.joep.2017.06.005>

- Inayati, K. E., & Fitria, A. (2019). Pengaruh Kondisi Keuangan, Sanksi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 8(12), 1–16. <https://tirto.id/sri-mulyani-masalah-kepatuhan->
- Juliantari, N. K. A., Sudiartana, I. Made., & Dicriyani, N. L. G. M. (2021). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, Kewajiban Moral, Sanksi Pajak dan Sosialisasi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kantor Samsat Gianyar. *Jurnal Kharisma*, 3(1), 128–139.
- Kartikasari, N. L. G. S., & Yadnyana, I. K. (2020). Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Pajak Kesadaran Wajib Pajak dan Kepatuhan WPOP Sektor UMKM. *E-Jurnal Akuntansi*, 31(4), 925–936. <https://doi.org/10.24843/eja.2021.v31.i04.p10>
- Kowel, V., Lintje, K., & J., T. S. (2019). Pengaruh pengetahuan wajib pajak, kesadaran wajib pajak dan modernisasi administrasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di kabupaten Minahasa Selatan. *Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 7(3), 4251–4260.
- Lubis, R. H. (2017). Pengaruh Pelayanan Perpajakan, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Di KPP Pratama Medan Belawan. *Jurnal Konsep Bisnis Dan Manajemen*, 4(1), 31–41.
- Mahsyar, A., & Arfah, Sitti Rahmawarti, I. (2023). Penerapan Pelayanan Pajak Kendaraan Bermotor Roda Dua di Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) Kota Makassar. *Jurnal Universitas Muhammadiyah*, 4, 244–255.
- Marlinah, A. (2018). Pengaruh Pengetahuan Dan Kesadaran Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Dengan Sanksi Perpajakan Sebagai Variabel Moderating (Studi Pada Kantor Samsat Wilayah I Kota Makassar). *STIE Nobel Indonesia Makassar*, 2012, 487–500.
- Mulyati, Y., & Ismanto, J. (2021). Pengaruh Penerapan E-Filing, Pengetahuan Pajak dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada Pegawai Kemendikbud. *JABI (Jurnal Akuntansi Berkelanjutan Indonesia)*, 4(2), 139. <https://doi.org/10.32493/jabi.v4i2.y2021.p139-155>
- Oktaviani, R. M., Hardiningsih, P., & Srimindari, C. (2017). Kepatuhan Wajib Pajak Memediasi Determinan Penerimaan Pajak Penghasilan. *Jurnal Akuntansi*, 21(2), 318. <https://doi.org/10.24912/ja.v21i2.201>
- Pratiwi, I., & Irawan, A. (2019). Pengaruh Sistem Administrasi Perpajakan Modern dan Sanksi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *Prosiding Industrial Research Workshop and National Seminar*, 1069–1081. <https://jurnal.polban.ac.id/ojs-3.1.2/proceeding/article/view/1466>
- Puteri, P. O., Syofyan, E., & Mulyani, E. (2019). Analisis Pengaruh Sanksi Administrasi, Tingkat Pendapatan, Dan Sistem Samsat Drive Thru Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, 1(3), 1569–1588. <https://doi.org/10.24036/jea.v1i3.163>

- Rizal. (2019). Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak Kendaraan Bermotor dan Sistem SAMSAT Drive Thru Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Universitas Pamulang*, 7(1), 58. <https://doi.org/10.32493/jiaup.v7i1.2204>
- Savitri, E., & Musfialdy. (2016). The Effect of Taxpayer Awareness, Tax Socialization, Tax Penalties, Compliance Cost at Taxpayer Compliance with Service Quality as Mediating Variable. *Procedia - Social and Behavioral Sciences*, 219, 682–687. <https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2016.05.051>
- Sekretariat DPRD DIY. (2018). *Laporan Akhir Kajian Potensi Pajak Kendaraan Bermotor DIY*.
- Sista, A. (2019). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Pajak, Kewajiban Moral, dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kantor SAMSAT Gianyar. 1(1), 142–179.
- Sugiyani, F., Ningsih, S., & Dewi, M. W. (2023). Pengaruh Kualitas Pelayanan Fiskus, Denda Pajak, Dan Penerapan Sistem Sakpole Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Di Kantor Samsat Kota Surakart. *Jurnal Akuntansi Dan Pajak*, 23(02), 1–11.
- Syifahayati, N., Hermawaty, C., Rohendi, E., & Sunaryo, D. (n.d.). *Modul mengenal pajak daerah*. <https://www.bapenda.jabarprov.go.id/wp-content/uploads/2023/03/Modul-Pengenalan-Pajak-Daerah-Untuk-Siswa-SMU-SMK-Kelas-XI.pdf>
- Yulianto. (2019). *Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, Sanksi Pajak dan Kondisi Keuangan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor*. Universitas Islam Indonesia.

LAMPIRAN

Lampiran 1 Kuesioner

Identitas Responden

Mohon diisi semua pertanyaan dibawah ini dengan memberi tanda (X) pada jawaban yang sesuai.

1. Nama : (tidak wajib diisi)
2. Jenis Kelamin : Pria Wanita

3. Umur : < 20 tahun 21-30 tahun
 31-40 tahun lebih dari 41 tahun

4. Pendidikan : SD Sederajat Diploma
 SMP Sederajat Sarjana
 SMA Sederajat Lainnya

Keterangan :

- STS : Sangat Tidak Setuju
TS : Tidak Setuju
N : Netral
S : Setuju
SS : Sangat Setuju

Anda diperkenankan menjawab N (Netral) apabila anda benar-benar tidak tahu sama sekali atau belum pernah melakukan kegiatan tersebut

Kepatuhan Wajib Pajak

No	Pernyataan	STS	TS	N	S	SS
1.	Saya memenuhi kewajiban membayar pajak kendaraan bermotor sesuai dengan ketentuan yang berlaku adalah hal yang penting					
2.	Saya membayar pajak tepat pada waktunya adalah prioritas yang utama					
3.	Saya melengkapi data persyaratan pembayaran pajak kendaraan bermotor sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan merupakan hal penting					
4.	Saya mendapat sanksi atau denda pajak adalah suatu hal yang memalukan					

Kesadaran Wajib Pajak

No	Pernyataan	STS	TS	N	S	SS
1.	Saya sadar bahwa membayar pajak kendaraan bermotor merupakan bentuk partisipasi dalam menunjang pembangunan daerah					
2.	Saya sadar bahwa penundaan membayar pajak kendaraan bermotor dapat merugikan daerah					
3.	Saya sadar bahwa membayar pajak kendaraan bermotor adalah salah satu bentuk sebagai warga Negara yang baik					
4.	Saya sadar bahwa kewajiban membayar pajak adalah hal sangat penting					

Pengetahuan Wajib Pajak

No	Pernyataan	STS	TS	N	S	SS
1.	Saya mengetahui ketentuan terkait kewajiban perpajakan yang berlaku.					
2.	Saya mengetahui fungsi dan manfaat atas pajak yang saya bayar.					
3.	Saya sulit memahami prosedur pembayaran pajak kendaraan bermotor.					
4.	Saya mengetahui tarif pajak yang harus dibayarkan					

Sanksi Pajak

No	Pernyataan	STS	TS	N	S	SS
1.	Sanksi pidana yang dikenakan bagi pelanggar aturan pajak cukup berat					
2.	Sanksi administrasi yang dikenakan bagi pelanggar aturan pajak sangat ringan					
3.	Pengenaan sanksi yang cukup berat merupakan salah satu sarana untuk mendidik wajib pajak					
4.	Sanksi pajak harus dikenakan kepada pelanggarnya tanpa toleransi					

Kualitas Pelayanan Wajib Pajak

No	Pernyataan	STS	TS	N	S	SS
1.	Petugas pajak telah memberikan pelayanan pajak dengan baik					
2.	Petugas pajak mempunyai pengetahuan, keramahan, serta kemampuan dalam melaksanakan tugas secara spontan yang menjamin kinerja yang baik sehingga menimbulkan kepercayaan dan keyakinan masyarakat adalah hal yang penting					
3.	Petugas pajak memahami keinginan pelanggan dengan memberikan perhatian secara ikhlas kepada setiap pelanggan					
4.	Instansi pajak mempunyai fasilitas teknologi informasi yang membantu mempermudah pembayaran pajak kendaraan bermotor					

Kondisi Keuangan Wajib Pajak

No	Pernyataan	STS	TS	N	S	SS
1.	Wajib Pajak akan taat membayar pajak meskipun pendapatan rendah					
2.	Besar kecilnya pajak tidak menghalangi saya dalam membayar pajak					
3.	Wajib Pajak sanggup membayar pajak yang dikenakan					
4.	Pendapatan yang saya peroleh mampu memenuhi kebutuhan utama dan memenuhi kewajiban					

Lampiran 2 Data Kuesioner

No	Kesadaran Wajib Pajak (X1)				Mean
1	2	3	3	3	2.75
2	3	3	3	3	3
3	5	4	4	3	4
4	4	4	5	5	4.5
5	4	5	5	5	4.75
6	3	1	4	5	3.25
7	5	3	5	5	4.5
8	5	3	5	5	4.5
9	5	4	4	5	4.5
10	5	4	5	5	4.75
11	4	4	3	4	3.75
12	3	3	4	3	3.25
13	4	4	4	4	4
14	5	4	5	5	4.75
15	5	5	5	5	5
16	5	5	5	5	5
17	4	4	4	4	4
18	4	4	4	4	4
19	5	5	5	5	5
20	5	5	5	5	5
21	4	3	4	3	3.5
22	5	5	5	5	5
23	3	4	4	4	3.75
24	3	2	1	1	1.75
25	3	2	1	1	1.75
26	4	4	4	4	4
27	4	3	4	4	3.75
28	5	4	4	5	4.5
29	1	1	1	1	1
30	4	4	5	4	4.25
31	4	4	5	4	4.25
32	1	3	2	2	2
33	4	4	4	4	4
34	2	2	3	1	2
35	3	3	2	2	2.5
36	4	4	4	4	4
37	5	5	5	5	5

38	5	5	5	5	5
39	4	4	4	4	4
40	5	5	5	5	5
41	4	4	4	5	4.25
42	4	4	5	4	4.25
43	4	4	4	4	4
44	4	2	3	3	3
45	3	4	4	5	4
46	4	5	4	5	4.5
47	2	2	2	3	2.25
48	4	4	5	4	4.25
49	5	4	5	4	4.5
50	5	4	5	5	4.75
51	4	4	4	4	4
52	5	5	5	5	5
53	4	5	4	5	4.5
54	5	5	5	5	5
55	5	5	5	5	5
56	4	4	4	4	4
57	4	4	4	4	4
58	3	3	3	3	3
59	4	4	4	4	4
60	4	4	4	4	4
61	5	5	5	5	5
62	5	4	4	4	4.25
63	4	4	4	4	4
64	5	4	4	4	4.25
65	3	4	3	4	3.5
66	5	5	5	5	5
67	4	4	4	4	4
68	4	4	4	4	4
69	5	4	5	5	4.75
70	4	4	4	4	4
71	5	5	5	5	5
72	4	5	4	4	4.25
73	5	5	5	5	5
74	5	5	5	5	5
75	5	4	5	5	4.75
76	5	3	5	4	4.25
77	4	4	5	5	4.5

78	4	4	4	5	4.25
79	2	1	5	4	3
80	4	2	4	5	3.75
81	4	3	5	4	4
82	5	2	4	2	3.25
83	4	3	4	4	3.75
84	4	4	5	2	3.75
85	4	2	4	4	3.5
86	5	5	4	4	4.5
87	4	2	5	5	4
88	4	5	4	4	4.25
89	4	4	5	5	4.5
90	4	4	5	5	4.5
91	4	5	4	4	4.25
92	2	2	4	4	3
93	5	4	5	4	4.5
94	4	5	4	4	4.25
95	4	3	4	4	3.75
96	4	4	4	5	4.25
97	4	2	4	4	3.5
98	3	2	3	3	2.75
99	3	2	2	3	2.5
100	4	3	2	3	3

No	Pengetahuan Wajib Pajak (X2)				Mean
1	2	3	3	3	2.75
2	3	3	3	3	3
3	3	4	3	4	3.5
4	5	4	4	5	4.5
5	2	2	3	4	2.75
6	4	4	4	4	4
7	4	4	1	5	3.5
8	4	4	2	4	3.5
9	5	5	1	5	4
10	5	5	2	4	4
11	4	4	4	4	4
12	4	2	3	4	3.25
13	4	4	2	4	3.5
14	4	4	5	5	4.5

15	5	5	5	5	5
16	5	5	5	5	5
17	4	4	2	4	3.5
18	4	4	1	4	3.25
19	3	5	3	5	4
20	4	5	3	4	4
21	4	4	2	4	3.5
22	4	4	4	4	4
23	3	2	4	4	3.25
24	1	1	3	2	1.75
25	3	1	4	1	2.25
26	4	3	4	4	3.75
27	3	2	2	3	2.5
28	3	4	3	4	3.5
29	3	3	3	3	3
30	3	3	4	3	3.25
31	3	4	3	4	3.5
32	4	4	4	4	4
33	5	4	5	4	4.5
34	2	1	2	1	1.5
35	2	3	2	2	2.25
36	4	4	4	5	4.25
37	4	5	4	5	4.5
38	5	5	5	5	5
39	4	4	4	4	4
40	5	5	5	5	5
41	4	5	3	4	4
42	4	4	4	4	4
43	4	4	4	4	4
44	2	3	5	4	3.5
45	2	2	3	5	3
46	4	4	4	5	4.25
47	4	4	3	3	3.5
48	3	3	1	5	3
49	4	4	2	4	3.5
50	4	4	5	5	4.5
51	3	4	3	3	3.25
52	5	5	5	5	5
53	5	4	4	5	4.5
54	5	5	5	5	5

55	5	5	5	5	5
56	3	4	4	4	3.75
57	3	3	3	3	3
58	3	3	3	3	3
59	4	4	4	4	4
60	4	4	4	4	4
61	5	5	2	5	4.25
62	4	5	2	4	3.75
63	4	3	3	4	3.5
64	5	4	5	4	4.5
65	5	5	4	4	4.5
66	5	5	5	5	5
67	4	4	4	4	4
68	4	4	4	4	4
69	4	5	5	5	4.75
70	4	4	2	4	3.5
71	5	5	5	5	5
72	4	4	4	5	4.25
73	5	5	5	5	5
74	5	5	5	5	5
75	5	5	1	5	4
76	2	2	3	4	2.75
77	3	4	2	4	3.25
78	4	4	2	4	3.5
79	2	4	2	4	3
80	4	3	2	4	3.25
81	2	4	4	2	3
82	4	5	2	4	3.75
83	4	4	2	4	3.5
84	4	4	2	4	3.5
85	5	4	2	4	3.75
86	4	5	2	4	3.75
87	4	3	3	3	3.25
88	4	2	3	3	3
89	4	2	2	4	3
90	4	4	2	4	3.5
91	2	4	2	4	3
92	4	3	2	4	3.25
93	4	4	2	4	3.5
94	5	4	2	4	3.75

95	4	3	2	4	3.25
96	4	4	1	4	3.25
97	4	3	3	4	3.5
98	3	3	4	3	3.25
99	4	4	4	4	4
100	4	2	3	3	3

No	Sanksi Pajak (X3)				Mean
1	4	4	3	4	3.75
2	4	4	4	4	4
3	2	3	2	2	2.25
4	4	4	5	5	4.5
5	3	4	4	4	3.75
6	3	4	4	4	3.75
7	4	3	4	2	3.25
8	3	4	3	4	3.5
9	3	4	5	5	4.25
10	3	3	4	4	3.5
11	3	3	3	3	3
12	4	2	4	2	3
13	3	3	4	2	3
14	4	4	4	4	4
15	5	5	5	5	5
16	5	5	5	5	5
17	4	4	4	4	4
18	1	4	1	4	2.5
19	5	5	5	5	5
20	3	3	4	4	3.5
21	3	3	3	2	2.75
22	4	4	5	5	4.5
23	1	3	3	3	2.5
24	1	3	1	3	2
25	1	4	1	1	1.75
26	4	3	4	4	3.75
27	3	3	2	4	3
28	3	4	4	4	3.75
29	3	3	3	3	3
30	3	3	3	2	2.75
31	3	2	4	4	3.25

32	3	2	3	3	2.75
33	3	4	4	4	3.75
34	1	2	1	1	1.25
35	2	4	2	3	2.75
36	4	4	4	4	4
37	5	4	5	5	4.75
38	5	5	5	5	5
39	4	4	4	4	4
40	4	4	4	4	4
41	4	4	4	5	4.25
42	4	2	4	4	3.5
43	4	4	4	4	4
44	3	3	2	5	3.25
45	4	1	4	4	3.25
46	4	4	4	4	4
47	4	3	2	2	2.75
48	4	2	5	5	4
49	5	2	5	5	4.25
50	5	2	4	5	4
51	5	1	4	5	3.75
52	4	3	4	4	3.75
53	5	4	4	5	4.5
54	5	5	5	5	5
55	4	4	4	4	4
56	3	3	4	2	3
57	3	3	3	3	3
58	3	3	3	3	3
59	4	4	4	4	4
60	4	4	4	4	4
61	2	5	5	5	4.25
62	3	4	4	4	3.75
63	4	4	4	4	4
64	5	5	4	5	4.75
65	4	5	5	4	4.5
66	5	5	5	5	5
67	5	5	5	5	5
68	4	3	3	4	3.5
69	4	4	4	5	4.25
70	3	3	3	3	3
71	4	3	4	4	3.75

72	5	4	4	5	4.5
73	5	5	5	4	4.75
74	5	5	5	5	5
75	2	4	4	5	3.75
76	1	3	1	5	2.5
77	3	2	4	4	3.25
78	4	4	5	5	4.5
79	2	4	2	2	2.5
80	5	5	4	3	4.25
81	2	2	4	2	2.5
82	1	4	4	4	3.25
83	4	4	3	2	3.25
84	3	4	2	3	3
85	4	2	5	5	4
86	4	4	5	4	4.25
87	5	2	3	4	3.5
88	2	4	4	2	3
89	2	4	4	2	3
90	2	4	1	2	2.25
91	3	4	4	4	3.75
92	2	4	2	2	2.5
93	2	4	4	2	3
94	2	4	4	1	2.75
95	2	4	2	1	2.25
96	3	4	2	2	2.75
97	3	2	1	1	1.75
98	3	4	2	2	2.75
99	4	3	3	2	3
100	2	4	3	2	2.75

No	Kualitas Pelayanan Wajib Pajak (X4)				Mean
	1	3	2	2	
2	4	4	4	4	4
3	1	1	1	3	1.5
4	5	5	4	5	4.75
5	3	3	3	3	3
6	3	3	3	3	3
7	4	4	4	4	4

8	4	4	4	5	4.25
9	5	3	2	1	2.75
10	4	4	4	4	4
11	4	3	3	4	3.5
12	3	3	3	3	3
13	3	3	3	3	3
14	4	4	4	4	4
15	5	5	5	5	5
16	5	5	5	5	5
17	4	4	4	4	4
18	4	4	4	4	4
19	5	5	5	5	5
20	5	5	5	4	4.75
21	4	4	3	4	3.75
22	4	3	3	4	3.5
23	4	4	4	4	4
24	2	1	1	1	1.25
25	3	1	3	3	2.5
26	3	4	4	3	3.5
27	4	4	3	1	3
28	5	5	5	5	5
29	2	2	1	2	1.75
30	4	4	5	4	4.25
31	3	3	3	4	3.25
32	4	4	4	4	4
33	4	4	5	4	4.25
34	1	1	1	1	1
35	4	4	3	3	3.5
36	4	4	4	4	4
37	4	4	4	5	4.25
38	4	4	4	4	4
39	4	4	4	4	4
40	4	4	4	4	4
41	4	4	4	4	4
42	4	4	4	4	4
43	4	4	4	4	4
44	2	4	3	5	3.5
45	1	1	1	4	1.75
46	4	4	4	5	4.25
47	4	4	4	4	4

48	4	4	4	4	4
49	4	5	4	4	4.25
50	5	5	5	5	5
51	4	4	4	4	4
52	4	4	4	4	4
53	5	4	4	5	4.5
54	5	5	5	5	5
55	3	3	3	3	3
56	4	4	4	4	4
57	5	5	5	5	5
58	3	3	3	3	3
59	4	4	4	4	4
60	4	4	4	4	4
61	5	5	5	5	5
62	4	4	4	4	4
63	5	5	5	5	5
64	4	5	5	5	4.75
65	4	5	5	4	4.5
66	5	5	5	5	5
67	4	3	3	3	3.25
68	4	4	4	4	4
69	4	5	5	5	4.75
70	3	3	3	3	3
71	4	4	4	4	4
72	4	4	4	4	4
73	4	4	4	4	4
74	5	5	5	5	5
75	5	5	5	5	5
76	4	5	3	5	4.25
77	4	4	5	4	4.25
78	4	4	4	5	4.25
79	4	4	4	5	4.25
80	4	5	3	4	4
81	5	4	3	4	4
82	3	4	4	4	3.75
83	4	4	4	5	4.25
84	5	5	4	5	4.75
85	5	5	4	4	4.5
86	4	5	5	4	4.5
87	4	5	4	5	4.5

88	4	5	4	4	4.25
89	4	4	5	5	4.5
90	4	4	5	5	4.5
91	4	5	4	4	4.25
92	2	2	4	4	3
93	5	4	5	4	4.5
94	4	5	4	4	4.25
95	4	3	4	4	3.75
96	4	4	4	5	4.25
97	4	2	4	4	3.5
98	3	2	3	3	2.75
99	3	3	3	2	2.75
100	2	3	4	2	2.75

No	Kondisi Keuangan Wajib Pajak (X5)				Mean
1	2	2	4	4	3
2	3	3	3	3	3
3	3	3	4	4	3.5
4	4	5	5	5	4.75
5	2	2	3	2	2.25
6	4	4	4	4	4
7	3	4	4	4	3.75
8	3	4	4	4	3.75
9	2	5	5	5	4.25
10	4	5	4	5	4.5
11	3	3	3	3	3
12	3	4	4	2	3.25
13	3	4	4	4	3.75
14	4	4	4	4	4
15	5	5	5	5	5
16	5	5	5	5	5
17	4	4	4	4	4
18	4	4	4	4	4
19	5	5	5	5	5
20	3	3	4	3	3.25
21	3	4	4	4	3.75
22	2	3	4	4	3.25
23	3	2	2	3	2.5

24	1	1	1	1	1
25	1	1	1	1	1
26	4	3	4	3	3.5
27	3	3	4	4	3.5
28	3	3	4	4	3.5
29	2	2	2	2	2
30	3	2	3	2	2.5
31	3	3	3	3	3
32	4	3	4	2	3.25
33	1	5	3	3	3
34	2	1	2	2	1.75
35	3	4	1	1	2.25
36	5	4	4	4	4.25
37	5	5	5	4	4.75
38	3	5	5	5	4.5
39	4	4	4	4	4
40	4	5	4	4	4.25
41	4	4	4	4	4
42	4	4	4	4	4
43	4	4	4	4	4
44	2	3	4	5	3.5
45	1	1	2	1	1.25
46	5	5	5	5	5
47	2	3	3	3	2.75
48	3	2	3	3	2.75
49	2	3	3	2	2.5
50	4	4	4	3	3.75
51	2	2	2	3	2.25
52	3	3	5	4	3.75
53	5	4	4	5	4.5
54	5	5	5	5	5
55	4	4	4	4	4
56	3	2	4	4	3.25
57	3	3	3	3	3
58	3	3	3	3	3
59	4	4	4	4	4
60	3	3	3	3	3
61	5	5	5	5	5
62	4	4	4	3	3.75
63	2	3	3	3	2.75

64	4	5	5	5	4.75
65	5	4	3	4	4
66	5	5	5	5	5
67	3	3	3	3	3
68	4	4	4	4	4
69	5	2	4	3	3.5
70	3	3	3	3	3
71	3	3	4	5	3.75
72	4	4	4	4	4
73	4	4	4	5	4.25
74	5	5	5	5	5
75	4	4	4	4	4
76	4	5	5	5	4.75
77	3	4	4	4	3.75
78	5	4	4	4	4.25
79	4	2	4	4	3.5
80	5	4	4	3	4
81	4	4	4	2	3.5
82	2	4	4	2	3
83	4	2	5	3	3.5
84	4	2	3	2	2.75
85	4	4	4	5	4.25
86	5	3	4	3	3.75
87	1	1	2	2	1.5
88	4	4	4	2	3.5
89	4	4	5	4	4.25
90	5	4	4	4	4.25
91	4	4	4	5	4.25
92	4	2	4	3	3.25
93	4	4	5	4	4.25
94	4	4	4	3	3.75
95	4	3	2	3	3
96	4	4	3	3	3.5
97	4	2	2	2	2.5
98	2	3	2	2	2.25
99	4	2	3	2	2.75
100	3	3	2	4	3

No	Kepatuhan Wajib Pajak (Y)				Mean
1	5	4	3	2	3.5
2	4	4	3	4	3.75
3	5	5	5	5	5
4	5	5	5	5	5
5	4	4	4	4	4
6	5	4	4	2	3.75
7	5	5	5	4	4.75
8	5	4	5	2	4
9	4	5	5	5	4.75
10	5	5	5	4	4.75
11	4	4	4	3	3.75
12	5	4	2	4	3.75
13	5	4	4	3	4
14	5	5	5	4	4.75
15	5	5	5	5	5
16	5	5	5	5	5
17	5	4	4	4	4.25
18	4	4	4	1	3.25
19	5	5	5	5	5
20	5	5	5	4	4.75
21	4	3	4	3	3.5
22	5	5	5	5	5
23	4	3	4	3	3.5
24	2	3	3	1	2.25
25	2	1	2	1	1.5
26	4	3	3	4	3.5
27	4	3	4	3	3.5
28	5	4	5	4	4.5
29	3	3	3	3	3
30	4	3	4	3	3.5
31	5	5	4	4	4.5
32	3	2	2	2	2.25
33	3	3	4	1	2.75
34	1	1	2	1	1.25
35	2	3	2	4	2.75
36	5	4	4	5	4.5
37	5	5	5	5	5
38	5	5	5	5	5
39	4	4	4	4	4

40	5	5	5	4	4.75
41	4	4	4	5	4.25
42	4	4	4	4	4
43	4	4	4	4	4
44	5	5	4	3	4.25
45	5	4	4	4	4.25
46	4	4	4	4	4
47	3	2	4	1	2.5
48	5	4	5	4	4.5
49	5	3	4	3	3.75
50	5	4	5	5	4.75
51	4	4	4	3	3.75
52	5	5	5	4	4.75
53	5	4	4	4	4.25
54	5	5	5	5	5
55	4	4	4	4	4
56	4	4	4	4	4
57	3	3	3	4	3.25
58	3	3	3	3	3
59	4	4	4	4	4
60	4	4	4	4	4
61	5	5	5	5	5
62	5	4	4	4	4.25
63	4	4	4	4	4
64	5	5	4	5	4.75
65	3	4	4	4	3.75
66	5	5	5	5	5
67	5	5	5	5	5
68	4	4	4	4	4
69	4	4	4	4	4
70	4	4	4	3	3.75
71	5	5	5	4	4.75
72	5	4	4	4	4.25
73	5	5	5	5	5
74	5	5	5	5	5
75	5	5	5	5	5
76	5	4	5	2	4
77	5	4	4	5	4.5
78	4	5	4	4	4.25
79	4	3	3	5	3.75

80	5	2	4	4	3.75
81	5	2	4	4	3.75
82	4	2	4	2	3
83	5	2	4	3	3.5
84	5	3	4	4	4
85	5	1	3	3	3
86	4	5	4	4	4.25
87	5	4	4	2	3.75
88	4	4	5	4	4.25
89	4	4	4	5	4.25
90	5	5	5	2	4.25
91	4	4	4	5	4.25
92	4	5	3	2	3.5
93	5	5	5	2	4.25
94	4	4	5	3	4
95	4	2	4	2	3
96	4	4	4	1	3.25
97	4	2	4	1	2.75
98	4	3	3	2	3
99	3	4	4	2	3.25
100	2	3	3	3	2.75

Lampiran 3 Hasil Uji Validitas

Uji Validitas Kepatuhan Wajib Pajak

		Correlations				
		Y.1	Y.2	Y.3	Y.4	Total
Y.1	Pearson Correlation	1	.548**	.660**	.463**	.794**
	Sig. (2-tailed)		.000	.000	.000	.000
	N	100	100	100	100	100
Y.2	Pearson Correlation	.548**	1	.664**	.547**	.851**
	Sig. (2-tailed)	.000		.000	.000	.000
	N	100	100	100	100	100
Y.3	Pearson Correlation	.660**	.664**	1	.419**	.808**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000		.000	.000
	N	100	100	100	100	100
Y.4	Pearson Correlation	.463**	.547**	.419**	1	.793**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000		.000
	N	100	100	100	100	100
Total	Pearson Correlation	.794**	.851**	.808**	.793**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	
	N	100	100	100	100	100

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Uji Validitas Kesadaran Wajib Pajak

		Correlations				
		X1.1	X1.2	X1.3	X1.4	Total
X1.1	Pearson Correlation	1	.628**	.690**	.629**	.855**
	Sig. (2-tailed)		.000	.000	.000	.000
	N	100	100	100	100	100
X1.2	Pearson Correlation	.628**	1	.543**	.575**	.813**
	Sig. (2-tailed)	.000		.000	.000	.000
	N	100	100	100	100	100
X1.3	Pearson Correlation	.690**	.543**	1	.775**	.877**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000		.000	.000
	N	100	100	100	100	100
X1.4	Pearson Correlation	.629**	.575**	.775**	1	.873**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000		.000
	N	100	100	100	100	100
Total	Pearson Correlation	.855**	.813**	.877**	.873**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	
	N	100	100	100	100	100

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Uji Validitas Pengetahuan Wajib Pajak

		Correlations				
		X2.1	X2.2	X2.3	X2.4	Total
X2.1	Pearson Correlation	1	.634**	.233*	.589**	.793**
	Sig. (2-tailed)		.000	.019	.000	.000
	N	100	100	100	100	100
X2.2	Pearson Correlation	.634**	1	.201*	.650**	.808**

	Sig. (2-tailed)	.000		.044	.000	.000
	N	100	100	100	100	100
X2.3	Pearson Correlation	.233*	.201*	1	.237*	.616**
	Sig. (2-tailed)	.019	.044		.018	.000
	N	100	100	100	100	100
X2.4	Pearson Correlation	.589**	.650**	.237*	1	.788**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.018		.000
	N	100	100	100	100	100
Total	Pearson Correlation	.793**	.808**	.616**	.788**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	
	N	100	100	100	100	100

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

* . Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

Uji Validitas Sanksi Pajak

		Correlations				
		X3.1	X3.2	X3.3	X3.4	Total
X3.1	Pearson Correlation	1	.155	.636**	.562**	.803**
	Sig. (2-tailed)		.124	.000	.000	.000
	N	100	100	100	100	100
X3.2	Pearson Correlation	.155	1	.265**	.212*	.501**
	Sig. (2-tailed)	.124		.008	.034	.000
	N	100	100	100	100	100
X3.3	Pearson Correlation	.636**	.265**	1	.610**	.851**
	Sig. (2-tailed)	.000	.008		.000	.000
	N	100	100	100	100	100
X3.4	Pearson Correlation	.562**	.212*	.610**	1	.820**
	Sig. (2-tailed)	.000	.034	.000		.000

	N	100	100	100	100	100
Total	Pearson Correlation	.803**	.501**	.851**	.820**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	
	N	100	100	100	100	100

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

* . Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

Uji Validitas Kualitas Pelayanan Wajib Pajak

		Correlations				
		X4.1	X4.2	X4.3	X4.4	Total
X4.1	Pearson Correlation	1	.791**	.727**	.572**	.871**
	Sig. (2-tailed)		.000	.000	.000	.000
	N	100	100	100	100	100
X4.2	Pearson Correlation	.791**	1	.781**	.660**	.919**
	Sig. (2-tailed)	.000		.000	.000	.000
	N	100	100	100	100	100
X4.3	Pearson Correlation	.727**	.781**	1	.697**	.909**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000		.000	.000
	N	100	100	100	100	100
X4.4	Pearson Correlation	.572**	.660**	.697**	1	.830**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000		.000
	N	100	100	100	100	100
Total	Pearson Correlation	.871**	.919**	.909**	.830**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	
	N	100	100	100	100	100

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Uji Validitas Kondisi Keuangan Wajib Pajak

		Correlations				
		X5.1	X5.2	X5.3	X5.4	Total
X5.1	Pearson Correlation	1	.564**	.600**	.509**	.787**
	Sig. (2-tailed)		.000	.000	.000	.000
	N	100	100	100	100	100
X5.2	Pearson Correlation	.564**	1	.688**	.677**	.864**
	Sig. (2-tailed)	.000		.000	.000	.000
	N	100	100	100	100	100
X5.3	Pearson Correlation	.600**	.688**	1	.749**	.886**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000		.000	.000
	N	100	100	100	100	100
X5.4	Pearson Correlation	.509**	.677**	.749**	1	.864**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000		.000
	N	100	100	100	100	100
Total	Pearson Correlation	.787**	.864**	.886**	.864**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	
	N	100	100	100	100	100

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Lampiran 4 Hasil Uji Realibilitas

Uji Realibilitas Kepatuhan Wajib Pajak

Reliability Statistics	
Cronbach's Alpha	N of Items
.813	4

Uji Realibilitas Kesadaran Wajib Pajak

Reliability Statistics	
Cronbach's Alpha	N of Items
.874	4

Uji Realibilitas Pengetahuan Wajib Pajak

Reliability Statistics	
Cronbach's Alpha	N of Items
.718	4

Uji Realibilitas Sanksi Pajak

Reliability Statistics	
Cronbach's Alpha	N of Items
.745	4

Uji Realibilitas Kualitas Pelayanan Wajib Pajak

Reliability Statistics	
Cronbach's Alpha	N of Items
.905	4

Uji Realibilitas Kondisi Keuangan Wajib Pajak

Reliability Statistics	
Cronbach's Alpha	N of Items
.871	4

Lampiran 5 Hasil Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual	
N		100	
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000	
	Std. Deviation	.38220232	
Most Extreme Differences	Absolute	.077	
	Positive	.053	
	Negative	-.077	
Test Statistic		.077	
Asymp. Sig. (2-tailed) ^c		.158	
Monte Carlo Sig. (2-tailed) ^d	Sig.	.153	
	99% Confidence Interval	Lower Bound	.144
		Upper Bound	.162

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

d. Lilliefors' method based on 10000 Monte Carlo samples with starting seed 2000000.

Lampiran 6 Hasil Uji Heteroskedasitas

Model		Coefficients ^a				
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	.670	.145		4.633	.000
	Kesadaran Wajib Pajak	-.011	.045	-.037	-.251	.803
	Pengetahuan Wajib Pajak	.039	.056	.111	.695	.489
	Sanksi Pajak	-.053	.046	-.173	-1.164	.247
	Kualitas Pelayanan Wajib Pajak	-.047	.040	-.154	-1.167	.246
	Kondisi Keuangan Wajib Pajak	-.033	.042	-.116	-.791	.431

a. Dependent Variable: RES2

Lampiran 7 Hasil Uji Multikolonieritas

Model		Coefficients ^a					Collinearity Statistics	
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Tolerance	VIF
		B	Std. Error	Beta				
1	(Constant)	.656	.227		2.896	.005		
	Kesadaran Wajib Pajak	.596	.071	.635	8.443	.000	.438	2.283
	Pengetahuan Wajib Pajak	-.017	.087	-.016	-.193	.848	.376	2.661
	Sanksi Pajak	.281	.072	.298	3.927	.000	.429	2.329
	Kualitas Pelayanan Wajib Pajak	-.145	.063	-.156	-2.324	.022	.546	1.830
	Kondisi Keuangan Wajib Pajak	.159	.066	.181	2.414	.018	.440	2.271

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Lampiran 8 Hasil Analisis Regresi Linier Berganda

Model		Coefficients ^a		Standardized Coefficients	t	Sig.
		Unstandardized Coefficients	Std. Error			
		B		Beta		
1	(Constant)	.656	.227		2.896	.005
	Kesadaran Wajib Pajak	.596	.071	.635	8.443	.000
	Pengetahuan Wajib Pajak	-.017	.087	-.016	-.193	.848
	Sanksi Pajak	.281	.072	.298	3.927	.000
	Kualitas Pelayanan Wajib Pajak	-.145	.063	-.156	-2.324	.022
	Kondisi Keuangan Wajib Pajak	.159	.066	.181	2.414	.018

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak